

**PERAN MAHKAMAH SYAR'YIAH KUTACANE PADA BIDANG
YUSTISIAL DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Oleh :

Ridha Zikri

NIM : 18230099



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PERAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUTACANE PADA BIDANG
YUSTISIAL DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Oleh :

Ridha Zikri

NIM : 18230099



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE PADA BIDANG YUSTISIAL DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Januari 2022

Penulis



Bidha Zikri
NIM 18230099

Dipindai dengan CamScanner


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ridha Zikri, NIM: 18230099, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE PADA BIDANG
YUSTISIAL DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN
ACEH TENGGARA**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 17 Januari 2022

Dosen Pembimbing


Teguh Setyobudi, S.H., M.H.
NIP. 19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara; Ridha Zikri, NIM: 1823099 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE PADA BIDANG
YUSTISIAL DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

Telah Dinyatakan Lulus Dengan Nilai (**A**)

Dengan Penguji:

1. Abdul Kodir, S.H., M.H.
NIP.198207112018212168
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
NIP. 19790313201608011033
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()

Ketua

()

Sekretaris


()

Penguji Utama

Malang, **21 - 03 - 2022**



Dipin


Ridha Zikri, M.A.
NIP. 197708222005011003

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat–kerabat, dan Allah melarang terhadap perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

(Q.S An-Nahl : 90)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka




ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خبر	Fathah dan ya	Ai	A dan I

قول	Fathah dan Wau	Au	A dan U
-----	----------------	----	---------

C. Ta' Marbûthah)ة(

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila Ta' Marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” contohnya لة للمدرسة ال سا menjadi *alrisalat li al mudarrisiah*, atai apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya menjadi ني رحمة هلا *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huru kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat disandarkan maka dihilangkan. Contohnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi saya yang berjudul **“Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane Pada Bidang Yustisial Dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara”** dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam saya haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji

Skripsi, Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, dan Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Penguji pada Ujian Skripsi saya.

5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Hersila Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Sivitas Akademik Tenaga Pendidik, maupun Tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua orang tua penulis, Rivai Jarradi, S.Pd dan Saliman, S.Ag yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.

Penyelesaian skripsi ini menjadi adalah upaya peneliti agar kelak dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 Januari 2022
Penulis,

Ridha Zikri

ABSTRAK

Zikri, Ridha. NIM (18230099). *Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Peran Mahkamah Syar'iyah, Yustisial, Penegakan Syari'at Islam

Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam Efektivitas Implementasi Peran Bidang Yustisial dinilai masih belum mencapai peran maksimal dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Terkhusus pada proses Mengadili dan Memutus Perkara, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat kinerja yang maksimal dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

Fokus Penelitian ini pada Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial terkait dengan penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara serta Efektivitas Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane padabidang tersebut.

Penelitian ini berjenis Yuridis Empiris dan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis, berlokasi di Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dianalisis menggunakan Analisis Deskriptif.

Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat minim, hal itu didasarkan pada Laporan Statistik Perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane mulai Tahun 2020 hingga Tahun 2022 yang menunjukkan sedikitnya jumlah perkara Jinayat yang diterima dan berhasil terselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Sedangkan ketika ditinjau dari Efektivitasnya, Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane masih menemukan kendala pada Faktor Penegak Hukum, Masyarakat, dan Budaya dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

ABSTRACT

Zikri, Ridha. NIM (18230099). **The Role of The Kutacane Shar'iyah Court in the Judicial Sector in Enforcement of Islamic Shari'ah in Southeast Aceh District.** Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: The Role of Shar'iyah Court, Judicial, Enforcement of Islamic Shari'ah

The Kutacane Shar'iyah court in the implementation effectiveness for the judicial role has not reach the maximal in the enforcement of Islamic shari'ah in Southeast Asia District. Especially on judging and deciding process, there are some cases that becomes an obstacles in maximalize the performance from the Kutacane Shar'iyah court.

The main focus of this research is on the implementation of the Kutacane Shar'iyah court's role in the judicial sector according to the enforcement of Islamic Shari'ah in the Southeast Aceh District and the effectivity of the Kutacane Shar'iyah court on that sector.

This is a empirical jurisdiction kind of research and uses the sociological-jurisdiction approach, located at the Kutacane Shar'iyah court. The data are collected by interviews and documentations. Then, the data are being analyzed by using descriptive analysis method.

The role of Kutacane Sharia Court on judicial in the enforcement of Islam at South East Aceh Regency considered as low, it is according to the Case Statistic Report of Kutacane Sharia Court from 2020 until 2022. The report indicates that the amount of jinayat case that is accepted and resolved successfully by Kutacane Sharia Court. While if it is reviewed from the effectiveness, the role of Kutacane Sharia Court might find any difficulties on the law enforcement factor, society, and culture in the Islamic sharia enforcement at South East Aceh Regency.

مستخلص البحث

ذكري رضى. رقم التسجيل (18230099). دور محكمة كوتاكان الشرعية في قاطع القضاء في تطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة جنوب شرق آتشيه ، البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف تيجوه سيتوبودي الماجستير

الكلمات الرئيسية: دور المحكمة الشرعية ، القضاء ، تطبيق الشريعة الإسلامية

تعتبر محكمة كوتاكان الشرعية في فعالية تنفيذ دور قاطع القضاء أنها لم تحقق الدور الأقصى في تطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة جنوب شرق آتشيه. خاصة في عملية المحاكمة والبت في القضايا ، هناك العديد من الأشياء التي تعيق الأداء الأقصى من محكمة كوتاكاني الشرعية.

يركز هذا البحث على تنفيذ دور محكمة كوتاكاني الشرعية في قاطع القضاء فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة جنوب شرق آتشيه وفعالية دور محكمة كوتاكان الشرعية في ذلك القاطع.

هذا البحث قانوني تجريبي ويستخدم مدخلاً قانونياً اجتماعياً ، يقع في محكمة كوتاكان الشرعية ، في الحصول على بيانات البحث باستخدام المقابلة والتوثيق. بعد الحصول على البيانات فتحلل باستخدام التحليل الوصفي.

لا يزال دور محكمة كوتاكان الشرعية في القطاع القضائي في تطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة جنوب شرق آجيه ضئيلاً للغاية ، ويستند هذا إلى التقرير الإحصائي لقضية محكمة كوتاكان الشرعية من عام 2020 إلى عام 2022 والتي يُظهر عدد قليل من قضية الجناية التي تم استلامها وتم حلها بنجاح من قبل محكمة كوتاكان الشرعية. وأما عندما ينظر إلى فعاليتها ، لا يزال دور محكمة كوتاكان الشرعية يجد عقبات في عوامل إنفاذ القانون والمجتمع والثقافة في تطبيق الشريعة الإسلامية في منطقة جنوب شرق آجيه.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	
SKRIPSI.....	iii
HALAMAN	
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN	
PENGESAHAN.....	v
HALAMAN	
MOTTO.....	vi
PEDOMAN	
TRANSLITERASI.....	vii
KATA	
PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR	
ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane	27
C. Tugas Pokok Bidang Yustisial	28
D. Penegakan Syari'at Islam	31
E. Teori Efektivitas Hukum	32

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Lokasi Penelitian	36
4. Sumber Data	39
5. Teknik Pengumpulan Data	40
6. Analisis Data	43
7. Kesimpulan	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	45
B. Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane Pada Bidang Yustisial Dalam Penegakan Syari'at Islam	53
C. Efektivitas Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane Pada Tugas Pokok Bidang Yustisial Di Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Penegakan Syari'at Islam	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Syar'iyah berada di Provinsi Aceh dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Lembaga Peradilan yang merupakan Pengadilan Khusus.¹ Diresmikan pada 1 Muharram 1424 Hijriyah, 4 Maret 2003 Masehi.² Mahkamah Syar'iyah berada dalam lingkungan Peradilan Agama.³ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tersebut, telah memberikan dampak positif pada pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh karena Negara melalui Pemerintahan Pusat sudah mengamankan Provinsi Aceh membentuk lembaga yudikatif untuk syari'at Islam yang resmi di Provinsi Aceh.⁴ Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, sebagai tempat mencari keadilan, Mahkamah Syar'iyah memiliki Visi "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Aceh Yang Agung".⁵

Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial adalah Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara Bidang

¹ Efa Laila Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No. 2 (2013) hlm. 114

² Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Idi, diakses pada : 17 September 2021

³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 62)

⁴ Ali Geno Berutu, "Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh," *Al-Maslahah* Vol. 15 No. 1, (2019) : 100

⁵ Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh diakses pada : 13 September 2021

Ahwal al-syakhsiyah (Hukum Keluarga), *Mu'amalah* (Hukum Perdata), dan *Jinayat* (Hukum Pidana).⁶ Adapun kerangka Penegakan Syari'at Islam meliputi 10 (sepuluh) jenis perkara Jinayat yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 3 Ayat (2).⁷ adapun jenis-jenis perkara Jinayat (pidana) tersebut adalah *Khamr* (minuman keras), *Maisir* (Perjudian), *Khalwat* (berduaan di tempat yang sepi dan melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan), *Ikhtilath* (bermesraan), *Zina* (persetubhan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat tali pernikahan), Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, *Qadzaf* (Kesaksian Palsu Perzinahan) *Liwath* (memasukkan kelamin laki-laki ke dubur laki-laki lain), dan *Mushaqah* (Lesbi).

Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam melaksanakan wewenang lingkup peradilan umum difasilitasi oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam KMA/070/SK/200.⁸ Mahkamah Syar'iyah dilimpahkan kewenangan untuk memproses perkara *mu'amalah*, *jinayat*, dan Qanun Provinsi Aceh bagi subjek hukum yang memeluk agama islam dan melakukan pelanggaran di wilayah hukum Aceh. Dalam mewujudkan Mahkamah Syar'iyah yang

⁶ MS Meulaboh, Tugas dan Fungsi [Tugas dan Fungsi – Mahkamah Syar'iyah Meulaboh \(ms-meulaboh.go.id\)](https://ms-meulaboh.go.id), diakses pada tanggal 17 September 2021

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Nomor 66)

⁸ SK Ketua MA RI Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DSI Prov. Aceh diakses pada : 18 September 2021

Agung harus berpegang teguh kepada keadilan, sebagaimana firman Allah *Subhana Huwa Ta'ala* dalam Surah *An-Nahl* Ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat-kerabat, dan Allah melarang terhadap perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.⁹

Penegakan hukum merupakan langkah menciptakan keserasian kaidah-kaidah dan sikap yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁰ Masyarakat Aceh dan syari'at Islam tergambarkan dalam istilah *Hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Syari'at Islam dan adat ibarat zat dengan sifat).¹¹ Sejak dulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan Syari'at Islam sebagai kontrol sosial, perpaduan antara hukum syari'at dan adat telah terjadi sejak zaman Kesultananan Aceh Darussalam pada abad ke-16 hingga saat ini.¹² Para pejuang pelaksanaan syari'at Islam Aceh melihat adanya interaksi yang sangat kuat antara hukum syari'at Islam dengan faktor kebudayaan masyarakat Aceh, dimana kedatangan Islam di Aceh sangat mempengaruhi

⁹ Al-Qur'anul Kariim, Surah An-Nahl Ayat 90, (Semarang: CV Raja Publishing),277

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 1983), hlm 5

¹¹ Rahmat Hidayat “Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh,” Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Aziziyah Sabang, *Jurnal Keagamaan Dan Sosial*, Vol. 5 No. 2 : Hlm. 124

¹² Erfaniah Zuhriah *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 47

adat istiadat masyarakat Aceh.¹³ Hal ini juga yang telah mempengaruhi bangkitnya partisipasi masyarakat Aceh dalam perjuangan untuk melaksanakan hukum islam tersebut. Partisipasi tersebut menandakan masyarakat Aceh telah menjadi masyarakat modern dan demokratis.¹⁴

Namun berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, Hakiky Wary Desky, S.H., M.Kn., “*Syari’at Islam sekarang sama zaman orang tua kita dulu beda abang tengok, Zik*”. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa realita Penegakan Syari’at Islam di Aceh mengalami banyak pelanggaran Jinayat yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa syari’at Islam sebelum pengesahan Pemberlakuan syari’at Islam di Aceh lebih mampu untuk mengontrol dan mengakomodir kehidupan sosial masyarakat Aceh sehingga tercapainya kedamaian dan ketentraman dibandingkan pasca legalitas pelaksanaan penegakan hukum islam dan diberlakukannya Qanun Aceh. Identifikasi tersebut muncul karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin buruk saat masyarakat yang sudah mulai meninggalkan norma-norma sebagai patokan untuk berperilaku pantas.¹⁵

Padahal Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang memiliki identitas sebagai daerah syari’at Islam, namun relatif jauh dari sebagaimana yang dicita-citakan. Fenomena laki-laki dan wanita yang bukan merupakan

¹³ Mattulada, dkk. *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm 6

¹⁴ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 117

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*

pasangan suami-istri sah, berdua-dua-an di tempat sepi sehingga terjadi pelanggaran kategori *khalwat*, kejadian tersebut tidak mencerminkan perbuatan yang pantas di Provinsi yang menganut syari'at Islam. Bahkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintahan.¹⁶ Tidak hanya kasus *khalwat*, maraknya perjudian (*maisir*) di Aceh juga semakin menunjukkan bahwa Aceh jauh dari nilai yang dianut, perjudian bahkan menjadi ajang hiburan dan dipertontonkan, dilakukan di tempat umum dengan terang-terangan.¹⁷ Masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kesadaran hukum tersebut berkaitan erat dengan kepatuhan hukum.¹⁸ Ini menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah dan stakeholders untuk meningkatkan budaya taat hukum masyarakat Aceh.

Berdasarkan hasil laporan statistik perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam menyelesaikan 1 (satu) perkara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyelesaikan seluruh rangkaian proses selama 2 (dua) bulan, mulai bulan Mei 2020 hingga Juli 2020. Pada Tahun 2021, Mahkamah Syar'iyah Kutacane mampu dengan cepat melakukan proses hukum terhadap 8 (delapan) Perkara Jinayat dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari atau sebulan, hal tersebut berbeda dengan jangka waktu pada bulan-bulan sebelumnya dan fenomena tersebut hampir terjadi setiap tahun. Sehingga rangkaian proses hukum Mengadili perkara di Mahkamah

¹⁶ Kasus Khalwat mantan pejabat di Aceh Timur mulai disidangkan, ANTARA News Aceh; diakses pada 20 Oktober 2021

¹⁷ Polsek Badar Aceh Tenggara Tangkap Penjual dan Pembeli Chip Higgs Domino di Warung Kopi, serambi news; diakses pada 20 Oktober 2021

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu dan Tata Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993), 23

Syar'iyah Kutacane dinilai terburu-buru untuk mengejar target karena sudah berada pada di ujung Tahun 2021. Bahwa dalam Implementasi Peran Bidang Yustisial dalam Penegakan syari'at Islam di Aceh tidak sesuai dengan efektivitas peran bidang yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane semestinya.

Penelitian terhadap Efektivitas Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dinilai sangat penting untuk dilakukan dan diharapkan dapat membrikan manfaat terhadap proses penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat faktor-faktor yang menjadi acuan dan berfungsi sebagai alat ukur Efektivitas penegakan hukum tersebut, faktor-faktor tersebut adalah Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaannya.¹⁹ Setelah melakukan kajian terhadap faktor-faktor efektivitas penegakan hukum diatas, maka akan ditemukan jawaban atas Efektivitas Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane Pada Bidang Yustisial dalam melaksanakan penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

Pertama, Faktor Hukum. Faktor hukum adalah seberapa jauh Qanun Aceh yang merupakan ketentuan yang disepakati mempengaruhi kehidupan sosial sebagai peraturan berlaku umum dan dibuat oleh Pejabat Pemerintahan berwenang yang legal.²⁰ Kedua, Faktor Penegak Hukum yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11

merupakan petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, termasuk mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman.²¹ Ketiga, Faktor Sarana dan Fasilitas. Hal yang dimaksudkan sebagai sarana dan fasilitas adalah kualitas manusia, keorganisasian yang dicita-citakan, inventaris yang lengkap dan dapat mempermudah tugas, budgeting, dan fasilitas yang mendukung lainnya.²² Keempat, Faktor Masyarakat. Bahwa faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, ditujukan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan masyarakat menjadi unsur penentu dalam proses tersebut.²³ Kelima, Faktor Budaya. Pada dasarnya, kebudayaan menjadi faktor yang mendasari pemberlakuan hukum.²⁴ Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh didasarkan pada budaya Aceh yang memiliki hubungan sangat erat dengan hukum syari'at Islam.²⁵

Berdasarkan problematika yang telah diuraikan diatas dan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Daerah yang memiliki kondisi Demografis yang unik sehingga berbeda dengan Kabupaten/Kota yang berada di seluruh Provinsi Aceh, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui Efektivitas Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane Pada Bidang Yustisial dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, oleh karena

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : P.T. Alumni, 2013) , 20

itu, penelitian ini mengangkat judul “Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane Pada Bidang Yustisial Dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara”.

B. Batasan Masalah

Demi menghindari pembahasan yang melebar, fokus objek kajian Penelitian ini diarahkan pada Peran Bidang Yustisial Mahkamah Syar’iyah Kutacane; Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Impelementasi Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam penegakkan syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana Efektivitas Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Implementasi Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Efektivitas Peran Mahkamah Syar’iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan di Kabupaten Aceh Tenggara dalam penegakan yari’at Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diarahkan untuk pengembangan kajian tentang Peran Mahkamah Syar'iyah pada bidang yustisial di Kabupaten Aceh Tenggara bagi kalangan akademisi dan penstudi hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis diorientasikan sebagai bahan pertimbangan para stakeholders penegak hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap judul Skripsi ini, disusun Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Peran Mahkamah Syar'iyah

Secara Peran, Mahkamah Sya'iyah menjadi satu-satunya Badan Peradilan di Indonesia yang berwenang untuk mengatur kegiatan yang bersifat ibadah dan syi'ar Islam yang terdapat dalam Qanun Aceh dan sebagai tempat mencari keadilan. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) Bidang Hukum Islam, Bidang tersebut adalah Bidang *Mu'amalah*, *Al-akhwal al-syakhshiyah*, dan *Jinayat*.²⁶ Bidang-bidang tersebut menjadi bidang perkara pokok yang ditangani oleh Mahkamah syar'iyah. Mahkamah

²⁶ Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 2 Volume 3 (2-13) : 115

Syar'iyah tingkat Kabupaten/Kota menjadi tempat mencari keadilan pada tingkat pertama, tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

2. Bidang Yustisial

Mahkamah Syar'iyah memiliki Peran Bidang Yustisial untuk melakukan Pemeriksaan, Menyelenggarakan peradilan, Pemutusan perkara, dan Penyelesaian perkara bidang *ahwal al-syakhsiyah*, *Mu'amalah*, dan *Jinayat*.²⁷ Sebagaimana ketentuan tertulis di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128 ayat (3).²⁸ Bahwa dalam melakukan Tugas Pokok Bidang Yustisial, Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk melakukan proses hukum terhadap subjek beragama islam yang berada di daerah yurisdiksi masing-masing Mahkamah Syar'iyah. Namun, apabila pelanggar Qanun Aceh oleh 2 (dua) orang pelanggar atau lebih, sedangkan salah satu dari pelanggar tersebut tidak memeluk agama islam, maka Mahkamah Syar'iyah berhak memproses pelanggaran tersebut. Ketentuan ini tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 129 ayat (1).²⁹

²⁷ MSMeulaboh, Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah; diakses pada tanggal 17 September 2021

²⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 62)

²⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 62)

3. Penegakkan Syari'at Islam

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Penegakan Hukum antara lain adalah Hukum (Qanun Aceh), Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat Aceh Tenggara, dan Budaya.³⁰ Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, Efektivitas Peranan Mahkamah Syar'iyah Kutacane akan ditinjau dengan 5 (lima) faktor yang diuraikan guna mengetahui Efektivitas Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial. Dalam melakukan upaya penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, telah difasilitasi oleh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam Pasal 39 ayat (2)³¹ sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat tingkat Kabupaten (SKPK) di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya Penegakan syari'at Islam. Hukum Syari'at Islam yang mejadi ketentuan tertulis dalam Qanun-Qanun Aceh lebih mengarah kepada 10 (sepuluh) Jenis Perkara, seperti Perjudian, Khalwat, Ikhtilath, Qadzaf, meminum khamr, Liwath, Musahaqah, Zina, Pelecahan seksual, dan Pemerkoasaan.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8

³¹ Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9)

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini terdapat V (lima) Bab. Penulisan penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:³²

BAB I menjelaskan Pendahuluan dalam penelitian. Pada pendahuluan penelitian ini akan dijelaskan terkait Definisi Mahkamah Syar'iyah, Tugas Pokok Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah, dan Bidang-bidang perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah. Akan dijelaskan juga terkait Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Kajian Pustaka, memaparkan beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan mempunyai hubungan dengan objek penelitian dengan memberikan perbedaan, persamaan, dan kebaruan antara penelitian yang terdahulu sekaligus sebagai perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan, juga akan diberikan analisis terkait Tugas Pokok Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam Penegakan hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, juga analisis terkait Efektivitas Implementasi Peran Mahkamah syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial.

BAB III adalah Metode Penelitian. BAB III berisi penjelasan beberapa sub terkait cara yang digunakan dalam penelitian. Beberapa sub

³² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019, 21

tersebut adalah Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Analisis, dan Kesimpulan.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan pembahasan. BAB IV ini akan terdapat pemaparan dan uraian data-data yang sudah didapat dari pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai dari Gambaran Umum Geografis dan Demografis Kabupaten Aceh Tenggara, Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane Pada Bidang Yustisial, dan Efektivitas Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Tugas Pokok Bidang. Data yang telah didapatkan akan diolah untuk selanjutnya dikaitkan dengan kajian teori.

BAB V adalah Penutup. BAB V akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan isu hukum yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebuah karya ilmiah akan terdapat beberapa penelitian sudah terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi hal yang sangat penting sebagai pembanding terhadap penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu yang dicantumkan, harus memiliki hubungan dengan penegakan syari'at Islam dan tidak boleh bertentangan dengan permasalahan penelitian yang telah pilih oleh peneliti.³³

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Wike Anggraini dan Nella Safira, *Penegakan Syari'at Islam di Banda Aceh- Kinerja Wilayatul Hisbah*, 2019.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis yang deskriptif dan pendekatan induktif. Sebagai hasil penelitian ini, terdapat beberapa hambatan untuk Wilayatul Hisbah Banda Aceh dalam melaksanakan tanggung jawab penegakan syari'at Islam. Hambatan utama adalah Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh yang relative rendah dikarenakan minimnya sosialisasi Qanun syari'at Islam yang dilakukam oleh lembaga terkait kepada masyarakat Bnada Aceh. Hambatan lainnya berupa minimnya anggota personil

³³ Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT RajaGrafindo Persada, 2004 : Jakarta), 43

Wilayatul hisbah Banda Aceh dan tidak adanya inovasi program kerja. Meski terjadi berbagai hambatan, secara akuntabilitas, Wilayatul hisbah Banda Aceh sudah mendapatkan kategori baik karena SATPOL-WH Kota Banda Aceh sudah melaksanakan pengawasan dan penegakan syari'at Islam.³⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus pembahasan, penelitian ini berfokus kepada kinerja Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Secara persamaan, penelitian ini dan penelitian saya memiliki pembahasan tentang peran lembaga penegak syari'at Islam.

2. Ali Geno Berutu, Aceh dan Syari'at Islam, 2014.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena mendeskripsikan poin-poin yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa revolusi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk mendapatkan kedudukan dan legalitas sehingga telah membuahkan hasil yang dengan harapan masyarakat Aceh. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,³⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi

³⁴ Wike Anggraini dan Nella Safira, "Penegakan Syari'at Islam di Banda Aceh- Kinerja Wilayatul Hisbah," *Jurnal Tata Pamong*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri September (2019) : 92

³⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 172)

Khusus Daerah Istimewa Aceh,³⁶ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.³⁷ Dalam penegakan hukum syari'at Islam, terdapat lembaga-lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab dan wewenang seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.³⁸ Dinas Syari'at Islam sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Perencanaan Qanun, Bimbingan dan Pengawasan syari'at Islam, dan tugas Dinas Syari'at Islam lainnya, sebagai Lembaga Yudikatif yang menangani syari'at Islam di Aceh yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Dan Wilayatul Hisbah yang bertugas untuk mengawal dan mengontrol pelaksanaan syari'at Islam dengan menegur, menasehati, dan memberikan bimbingan moral. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pembahasan penelitian ini yang menjelaskan fungsi-fungsi lembaga penegak syari'at Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

³⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114)

³⁷ Ali Geno Berutu, "Aceh dan Syari'at Islam," *Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2014) : 4

³⁸ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 23 Tanggal 22 Juni 2000 Seri "D" Nomor 23)

Secara persamaan, penelitian ini dan penelitian saya memiliki pembahasan yang mengarah kepada Pelaksanaan hukum syari'at Islam.

3. Ali Geno Berutu. Peran POLRI, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh, 2019.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena telah mendeskripsikan peranan-peranan lembaga yang menjadi pembahasan dalam penelitian, adapun lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Provinsi Aceh, Kejaksaan dan Lembaga Hukum Informal Mahkamah Adat Aceh. Sebagai hasil penelitian, Kepolisian Daerah Aceh memiliki tugas untuk mengawal penegakan syari'at Islam dan menjadi tugas khusus Polisi Daerah (POLDA) Aceh. Polisi juga diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dalam pelaksanaan syari'at Islam.³⁹ Adapun yang menjadi tugas kejaksaan dalam penegakan syari'at Islam adalah sebagai penuntut umum atas perkara pelanggaran Qanun yang terjadi dalam wilayah hukum masing-masing kejaksaan.⁴⁰ Mahkamah Adat sebagai lembaga informal memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara

³⁹ Qanun Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 16 SERI E Nomor 4)

⁴⁰ Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Syi'ar Islam, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 SERI E Nomor 15)

yang menjadi wewenang peradilan adat.⁴¹ Adapun sengketa yang menjadi wewenang peradilan adat adalah meliputi Perselisihan dalam rumah tangga, Faraidh, Perselisihan antar warga, Khalwat, Hak milik, Pencurian ringan, Harta sehareukat, Pencurian dalam keluarga, Pencurian Ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan. Persengketaan di laut, Persengketaan di pasar, Penganiayaan ringan, Pembakaran hutan yang merugikan komunitas adat, Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Pencemaran lingkungan, Pengancaman, dan perselisihan lainnya yang melanggar adat dan istiadat.⁴² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah substansi penelitian ini berfokus kepada dasar hukum lembaga-lembaga penegak hukum syari'at Islam seperti POLRI, Kejaksaan, dan MAA, sedangkan penelitian saya hanya berfokus pada pembahasan Peran Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Secara persamaan, penelitian ini dan penelitian saya yang juga mencantumkan sera menjelaskan dasar hukum Peran Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah.

⁴¹ Ali Geno Berutu, "Peran POLRI, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh," *Jurnal Ahkam IAIN Salatiga* Volume 7 Nomor 2, November (2019) : 254

⁴² Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09)

4. Adam Sani, Peran Lembaga Adat dalam dalam penanganan pelanggaran Syari'at Islam di Aceh, Adam Sani, 2018.

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Lembaga Adat memiliki peranan terkait memproses pelanggaran Syari'at Islam di Aceh. Lembaga Adat menjadi alat control masyarakat adat dalam mencegah, membina, dan hakim yang bertugas mendamaikan di tingkat Kute (desa). Jika penyelesaian perkara dengan cara pendekatan informal di tingkat Kute belum mampu untuk menyelesaikan, maka akan dilakukan pelimpahan perkara pada pihak yang berwenang. Oleh karena itu Tuha Peut Gampong⁴³ memiliki tugas untuk memelihara adat istiadat dan budaya.⁴⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus penelitia, penelitian ini berfokus terhadap Peran Lembaga Adat sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Secara persamaan, penelitian ini dan penelitian saya menjelaskan relevansi syari'at Islam dan Adat

⁴³ Pasal 1 ayat (7) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 SERI D Nomor 8)

⁴⁴ Pasal 35 b Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 SERI D Nomor 8)

5. Hafifuddin, Ulama dan Penegakan Syari'at Islam di Aceh, 2013.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Ulama memiliki wewenang serta peranan penting seperti membentuk masyarakat islam di Aceh, penyusunan Qanun, implementasi dan sosialisasi Qanun, memberikan pertimbangan, masukan, dan nasihat kepada Pemerintah Aceh karena antara ulama dan pemerintah memiliki kedudukan yang sejajar. Untuk pembentukan Qanun, ulama berwenang ikut sejak Qanun masih berbentuk draft karena ulama adalah elemen penting dalam proses penyusunan Qanun.⁴⁵ Peranan ulama tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama Islam tampil sebagai kekuatan. Dengan menghasilkan Qanun tersebut, diharapkan dapat memberikan perubahan, pembaruan, dan mampu menghadirkan nilai-nilai kemajuan.⁴⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus penelitian yang berfokus kepada Peran Ulama dalam Penegakan syari'at Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial. Secara persamaan, penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan menjelaskan tanggung jawab lembaga.

⁴⁵ Hafifuddin, "Ulama dan Penegakan Syari'at Islam di Aceh, Hafifuddin" Thesis Mahasiswa Pascasarjana UINSU : 272

⁴⁶ Helmi Syaifuddin, dkk. *Memutus Mata Rantai Ekstremisme Agama*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2018), hlm 178

6. Ali Geno Berutu, *Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif yuridis yang menganalisis wewenang, tugas, dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah. Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan syari'at Islam yang merupakan bagian dari peradilan nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Pasal 25 dan 26 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam⁴⁷ Mahkamah Syar'iyah diberikan wewenang yang tidak dimiliki oleh badan peradilan lainnya di Indonesia karena Mahkamah Syar'iyah diberikan wewenang untuk ikut mengatur hal-hal ibadah dan syi'ar Islam yang terdapat dalam Qanun Aceh. Dalam arti lain, bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berwenang atas ruang lingkup peradilan agama, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang atas ruang lingkup peradilan umum. Sedangkan Wilayatul hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas langsung terhadap masyarakat dalam pelaksanaan syari'at Islam untuk amar ma'ruf dan berwenang untuk mengambil tindakan tegas atas kemungkaran. Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul hisbah adalah kedua

⁴⁷ Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114)

lembaga yang memiliki hubungan erat dan tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan syari'at Islam di Aceh.⁴⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus penelitian yang berfokus kepada Peran Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah secara luas dalam Penegakan Syari'at Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Mahkamah Syar'iyah yang dikhususkan terhadap Peran Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Secara persamaan, penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan menggunakan analisis deskriptif.

7. Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia*, 2013.

Penelitian ini berjenis penelitian normatif karena melakukan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan dua kompetensi dasar yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah yaitu Peradilan Agama dan sebahagian Peradilan Umum. Sebagai hasil penelitian, bahwa berdasarkan 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang penuh dan tidak terbatas

⁴⁸ Ali Geno Berutu, "Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh," *Al-Maslahah* Vol. 15 No. 1, 1 Juni (2019) : 109

terhadap lingkup peradilan agama. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,⁴⁹ Bahwa Peradilan Syari'ah Islam di Aceh merupakan Pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan agama dan merupakan Pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan umum.⁵⁰ Merujuk kepada Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,⁵¹ bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Adapun yang dimaksud "pengadilan khusus" tersebut adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, dan pengadilan pajak pada lingkungan peradilan tata usaha negara. Penelitian ini memberikan saran agar melakukan revisi terhadap Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan

⁴⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8)

⁵⁰ Erfaniah Zuhriah *Peradilan Agama Indonesia*

⁵¹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

adalah fokus penelitian yang berfokus terhadap kendala kepastian hukum tertulis wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam kewenangan peradilan umum, sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan proses hukum. Secara persamaan, penelitian ini dan penelitian yang saya lakukan membahas tentang kendala Mahkamah Syar'iyah dalam penegakan syari'at Islam.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Kebaruan
1.	Penegakan Syari'at Islam di Banda Aceh- Kinerja Wilayatul Hisbah, Wike Anggraini dan Nella Safira, 2019, e-Jornal IPDN	Kinerja Wilayatul Hisbah Banda Aceh dalam Penegakan Syari'at Islam	Minimnya SDM, Personil, dan inovasi program kerja sebagai hambatan untuk Wilayatul Hisbah Banda Aceh	Tidak membahas kinerja Wilayatul Hisbah	Peran lembaga penegak hukum syari'at Islam	Tugas Pokok Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane di Kabupaten yang dikaji dengan lima faktor penegakan hukum
2.	Aceh dan Syari'at Islam, Ali Geno Berutu, 2014, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Historis penerapan Syari'at Islam di Aceh, stakeholders, dan kedudukan dalam hukum nasional	Reformasi Masyarakat Aceh yang membuahkan hasil	Penjelasan fungsi Stakeholders penegakan syari'at islam di Aceh	Pelaksanaan hukum syari'at Islam di Aceh	
3	Peran POLRI, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh, Ali Geno Berutu, 2019, IAIN Salatiga	Stakeholders lainnya adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh	Peranan Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh memiliki peranan penting	Peranan Stakeholders Penting lainnya	Legal standing lembaga dalam penegakan syari'at Islam	

4.	Peran Lembaga Adat dalam dalam penanganan pelanggaran Syari'at islam di Aceh, Adam Sani, 2018, FISIPOL Universitas Teuku Umar	Lembaga adat dan peranannya	Adat menjadi alat control masyarakat adat	Tugas pokok bidang yustisial Mahkamah Syar'iyah	Relevansi Syari'at dan Adat
5.	Ulama dan Penegakan Syari'at Islam di Aceh, Hafifuddin, 2013, Pascasarjana UINSU	Tanggung jawab dan wewenang Ulama	Ulama memiliki banyak peranan penting	Peranan Ulama dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh	Tanggung jawab lembaga
6.	Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh, Ali Geno Berutu, 2020, IAIN Salatiga	Peranan dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah	Kehadiran Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah mendorong efektivitas penegakan syari'at Islam di Aceh	Fokus Terhadap Peran Mahkamah Syar'iyah	Analisis Deskriptif
7.	Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, 2013, Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI	Undang-undang Khusus yang mengatur tentang kekuasaan Mahkamah Syar'iyah	Mahkamah Syariyah berwenang penuh dalam bidang perdata	Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam peradilan umum	Kendala Mahkamah Syar'iyah

B. Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane

Mahkamah Syar'iyah memiliki tugas dalam lingkup peradilan agama.⁵² Asal kata *peradilan* adalah merupakan terjemahan dari *qadha* yang menyatakan bahwa peradilan memiliki wewenang dan bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara⁵³ pada tingkat pertama dan peradilan agama bertugas serta memiliki wewenang atas subjek hukum yang memeluk agama Islam. Sesuai dengan amanat yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.⁵⁴ Beberapa contoh bidang perkara yang menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syari'ah. Tidak hanya memiliki wewenang dan bertugas dalam lingkup peradilan agama, Mahkamah Syar'iyah bertugas dan memiliki sebahagian wewenang dalam lingkup peradilan umum.

Mahkamah Syar'iyah memiliki 4 (empat) Fungsi, Fungsi-fungsi tersebut adalah Fungsi Peradilan, Fungsi Administrasi, Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dan fungsi pengawasan.⁵⁵ 4 (empat) Fungsi Mahkamah Syar'iyah

⁵² Tugas Pokok dan Fungsi, [Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Idi \(ms-idi.go.id\)](http://ms-idi.go.id), diakses pada: 20 September 2021

⁵³ Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia sejarah konsep dan praktik di Pengadilan Agama, hlm 2

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22)

⁵⁵ Website Resmi Mahkamah Idi, diakses pada: 20 September 2021

tersebut mewajibkan Mahkamah Syar'iyah memiliki tanggung jawab kepada yang terjadi terhadap Lembaga, Tingkah laku Aparatur Mahkamah Syar'iyah, dan tanggung jawab besar lainnya. Penegakan syari'at Islam sebagai ajaran agama Islam berdampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat di Provinsi Aceh. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan penting agama Islam dalam usaha-usaha pengembangan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan pendidikan, kehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain.⁵⁶ Pada Bidang Non Yustisial Mahkamah Syar'iyah berperan untuk melakukan Pengawasan, Penasehat Hukum bagi Lembaga Pemerintahan yang membutuhkan, juga melakukan hisab dan rukyat.⁵⁷

C. Bidang Yustisial

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yudikatif berkewajiban untuk melaksanakan Tugas Pokok Bidang Yustisial dalam tiga bidang hukum islam, bidang-bidang tersebut adalah bidang *Mu'amalah* (perdata), *Al-akhwal al-syakhshiyah*, (hukum keluarga) dan *Jinayat* (pidana). Serta punya kewenangan untuk melaksanakan Peranan Bidang Yustisial; memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁵⁶ Imam Suprayogo, *Merajut Benang Peradaban-Percik-percik Pemikiran Menuju Indonesia Berperadaban*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2018), hlm 13

⁵⁷ Website Resmi [MS Kutacane - Tugas Pokok & Fungsi \(ms-kutacane.go.id\)](http://ms-kutacane.go.id), diakses pada 20 September 2021

Tentang Peradilan Agama Pasal 1 Angka 2 Pasal 3A Pasal 49. Bahwa peradilan syari'at Islam di Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh.⁵⁸

Mahkamah Syar'iyah wajib melaksanakan Peran Bidang Yustisial pada tiga bidang hukum islam, bidang-bidang hukum tersebut adalah Perdata, Keluarga, Pidana.⁵⁹ Ketiga bidang tersebut menjadi tugas Mahkamah syar'iyah Kutacane pada tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, untuk tingkat Kasasi menjadi tugas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.⁶⁰ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.⁶¹ Pada Bidang Hukum Keluarga, Mahkamah Syar'iyah berwenang atas subjek hukum yang beragama islam dan berada di Aceh, pernikahan yang akan dilakukan wajib terdaftar di lembaga pemerintahan dan apabila pernikahan dilakukan oleh anak usia dini maka subjek harus mendapatkan dispensasi. Untuk Bidang ini, Mahkamah Syar'iyah juga memiliki wewenang atas Perceraian, Mawaris, dan perkara lainnya yang memiliki hubungan dengan Hukum Keluarga. Pada Bidang *Mu'amalah*

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114)

⁵⁹ Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 2 Volume 3 (2-13) : 115

⁶⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam, (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 SERI E Nomor 2)

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9)

(Hukum Perdata), Mahkamah Syar'iyah berwenang atas perkara seperti Lembaga Keuangan Syari'ah, seluruh hal yang diatur oleh Baitul Mal, dan Jaminan Halal. Terkhusus Bidang Jinayat (Hukum Pidana) Mahkamah Syar'iyah berwenang atas 10 (perkara).

Peran Mahkamah Syar'iyah Pada Bidang Yustisial Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan secara sistematis. Mahkamah Syar'iyah dapat melaksanakan kewenangan pada Bidang Yustisial; Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara. Penegakan Syari'at Islam secara sistematis sangat membutuhkan sinergitas antar lembaga yang baik karena Penegakan Syari'at Islam tersebut melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Adat.⁶² Lembaga Penegak Hukum yang juga berperan penting dalam mendukung Mahkamah Syar'iyah berfokus kepada Peran sebagai Lembaga Yudikatif adalah Wilayatul Hisbah.⁶³ Mahkamah Syar'iyah tidak melakukan penangkapan atas pelanggaran-pelanggaran Qanun Aceh yang dilakukan oleh subjek hukum.

⁶² Ali Geno Berutu, "Peran POLRI, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh," *Jurnal Ahkam IAIN Salatiga* Volume 7 Nomor 2, November (2019) : 254

⁶³ Ali Geno Berutu, "Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh," *Al-Maslahah* Vol. 15 No. 1, 1 Juni (2019) : 109

D. Penegakan Syari'at Islam

Penegakan Syari'at Islam memiliki aspek yang sangat luas dalam mengatur kehidupan masyarakat, dalam pelaksanaan penegakan syari'at Islam aspek-aspek tersebut adalah Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak, yang meliputi ibadah, *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (hukum perdata), *Jinayah* (pidana), peradilan, pendidikan, dan pembelaan islam. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam Pasal 2 Ayat (1) dan (2).⁶⁴ Terkait dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pihak terkait untuk menegakan syari'at Islam terhadap 10 (sepuluh) Jenis Perkara Jinayat; Khamr, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah.

Penegakan syari'at Islam menjadi tugas bersama dan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga, dalam upaya penegakan syari'at Islam agar sesuai dengan harapan, dibutuhkan koordinasi yang mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan, mengutamakan kerukunan, dan menghindari terjadinya kemudharatan. Untuk melakukan penegakan syari'at Islam yang lancar, maka

⁶⁴ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9)

harus diberikan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas yang dimaksud tidak hanya berpatok pada kualitas yang baik dari manusia yang berada dalam lembaga penegakan saja, juga harus disertai dengan keadaan finansial yang baik.⁶⁵ Dalam pelaksanaan upaya penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara harus tunduk pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) yang memerintahkan untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan syariat Islam.⁶⁶

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses, jika dalam proses penegakan hukum terjadi gangguan, gangguan tersebut adalah tidak selarasnya ketentuan hukum dengan pola perilaku masyarakat yang tidak teratur sehingga berdampak buruk terhadap kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷ Terdapat beberapa alasan terjadinya *Sollen* dan *Sein*, sehingga muncul identifikasi syari'at Islam sebelum pemberlakuan Qanun lebih efektif sebagai kontrol kehidupan bermasyarakat di Aceh dibandingkan setelah pemberlakuan Qanun Aceh. Identifikasi tersebut muncul karena terjadinya pelanggaran yang melampaui batas normal, banyaknya pelanggaran yang terjadi setiap hari dan pelanggar

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakan Hukum*, 37

⁶⁶ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9)

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 7

tidak mendapat Uqubat atas pelanggaran yang dilakuka. Fenomena yang menggambarkan bahwa masyarakat Aceh mulai jauh dari nilai-nilai hukum syari'at Islam.⁶⁸ Hal yang menyebabkan penurunan kesadaran terhadap nilai-nilai hukum syari'at Islam pada masyarakat Aceh dikarenakan adanya peluang pelanggaran, "*gelegenheid maakt den dief*" yang menyatakan bahwa adanya sebuah peluang menjadikan seseorang maling (pelanggar).⁶⁹

Kesadaran hukum yang belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat Aceh disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat Aceh tentang Hukum Syari'at Islam. Identifikasi terhadap kendala Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam melaksanakan Peran Bidang Yustisial perlu dilakukan penelitian, akan lebih relevan diteliti dengan menggunakan Lima Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Dengan meninjau bagaimana Qanun Aceh bekerja pada masyarakat, kinerja para Penegak Hukum yang bertugas, sarana dan fasilitas mampu mendukung penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, bagaimana budaya hukum masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Kajian penelitian akan memberikan informasi tentang Implementasi Peran Bidang Yustisial dan Efektivitas Peran Mahkamah Syar'iyah dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang terangsang untuk tidak melakukan pelanggaran.⁷⁰

⁶⁸ Hakiki Wary Desky, S.H., M.Kn. (Wawancara Panggilan Suara 31 Oktober 2021)

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, 10

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, 20

Penegakan hukum yang merupakan proses, maka landasan yang tepat adalah prespektif peranan yang menjadikan dinamika yang terjadi dalam masyarakat sebagai fokus utama dalam melakukan penelitian.⁷¹ Penegakan hukum berasal dan bertujuan untuk kehidupan masyarakat, maka oleh karena itu, salah satu faktor penting dalam penegakan hukum adalah kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.⁷² Masyarakat Indonesia memberikan arti yang berbeda-beda terkait hukum, daitikan sebagai ilmu pengetahuan, dimaknai sebagai disiplin, hukum diartikan sebagai norma berperilaku pantas, sebagai tatanan hukum, hukum sebagai tugas pejabat, proses pemerintahan, sebagai perilaku teratur dan unik, sebagai jalinan nilai, sebagai seni.⁷³ Dan pemahaman arti hukum yang berbeda-beda pada masyarakat ini juga ikut menentukan proses penegakan hukum.

⁷¹ Soerjono Soekanto, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum, " *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 5 (1979): 464

⁷² Soerjonno Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 45

⁷³ Soerjonno Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 46

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum, dilakukan dengan analisis dan mengkaji terkait kinerja ketentuan-ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat, jenis penelitian ini dikonsepsikan pada tingkah laku nyata masyarakat (*actual behaviour*) sebagai fenomena sosial dan tidak tertulis. Peneliti memilih jenis Yuridis-Empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang sesuai dan memiliki hubungan dengan objek penelitian.⁷⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan penelitian *Yuridis-Sosiologis* yang memandang hukum sebagai fenomena sosial.⁷⁵ Pendekatan Yuridis-Sosiologis akan menghasilkan deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data penting yang diperoleh dari proses wawancara, lalu menggunakan data-data dan bahan hukum yang

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Univeristy Press, 2020 : Mataram), 80

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT RajaGrafindo Persada, 2004 : Jakarta), 167

berhubungan serta berkualitas sebagai pendukung karena bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan kejadian di lapangan, dengan harapan mampu memberikan pemahaman dari temuan kebenaran-kebenaran tersebut.⁷⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat melakukan penelitian, lokasi penelitian hukum empiris harus relevan dengan judul dan permasalahan penelitian.⁷⁷ Lokasi penelitian ini adalah Mahkamah Syar'iyah Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan daerah yang memiliki beraneka ragam perbedaan budaya, suku, agama, dan marga. Berdasarkan fenomena ini, Kabupaten Aceh Tenggara menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki keadaan masyarakat multikultural, multi-etnis, dan multidimensional serta tetap damai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak ada berita perselisihan yang diakibatkan atas perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan perbedaan lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara.⁷⁸

Dalam penegakan syari'at Islam, letak geografis Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di daerah pegunungan dan kondisi demografis Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki banyak perbedaan dalam


⁷⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*

⁷⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*

⁷⁸[PEMKAB ACEH TENGGARA | Halaman PETA DAN TOPOGRAFI ACEH TENGGARA \(acehtenggarakab.go.id\)](http://PEMKAB_ACEH_TENGGARA | Halaman_PETA_DAN_TOPOGRAFI_ACEH_TENGGARA (acehtenggarakab.go.id)) diakses pada 16 November 2021

kehidupan sosial menjadi pintu-pintu kesempatan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Hukum Syari'at Islam. Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai lembaga peradilan syari'at Islam di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara memiliki tugas yang jauh berbeda dengan Mahkamah Syar'iyah yang berada di daerah lain. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap Peran Bidang Yusitisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

Berikut adalah Peta Kabupaten Aceh Tenggara :



Keterangan

- Utara : Kabupaten Gayo Lues
- Timur : Provinsi Sumatera Utara
- Selatan : Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subussalam
- Barat : Kabupaten Aceh Selatan

4. Sumber Data

Sumber data merupakan asal perolehan data. Data dapat dibedakan pada 2 (dua) Sumber data, kedua data tersebut adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data Primer dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan⁷⁹ yang diperoleh dari sumber utama, sumber utama yang dimaksud terdiri dari pihak-pihak yang diwawancarai; Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, dan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Data sekunder merupakan Perolehan data yang berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.⁸⁰ Pada penelitian ini data sekunder didapat melalui kajian literatur yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan tujuan untuk mempermudah peneliti mendapatkan data-data yang akurat, faktual, serta dapat dipertanggung jawabkan.

⁷⁹ M Khafid, *Metode Penelitian*, eteses UIN Malang 2015 : 34

⁸⁰ Henny Nuraeny, "*Metode Penelitian Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Suryakencana : 21

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian Hukum Empiris terdapat 2 (dua) macam Teknik pengumpulan data, Teknik yang dimaksudkan adalah Teknik mengumpulkan Data primer dan Data sekunder.⁸¹ Data primer dikumpulkan dengan melakukan proses wawancara, kuisisioner, dan observasi. Sedangkan Data Sekunder dikumpul dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen-berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara terpisah, maupun digabungkan. Pengumpulan Data Primer penelitian ini dikumpulkan dengan metode Wawancara dan Data Sekunder dikumpulkan dengan Dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan dengan tujuan mendapatkan informasi⁸² yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut merupakan pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten untuk menjawab terkait objek penelitian, adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

⁸¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*

⁸² Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara; Ahmad Arief Daniel, S.H.I., setelah mengirimkan surat permohonan penelitian kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Mahkamah Syar'iyah Kutacane memberikan izin untuk melakukan wawancara bersama 1 (satu) orang dari perwakilan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane.
2. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara: Mhd Iqbal Selian, S.Ag.
3. Perwakilan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara :
 - a) Abu Rijal Bakri sebagai Masyarakat berprofesi Petani di Desa Kute Seri, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b) Hakiki Wary Desky, S.H., M.Kn. Direktur Utama PT WARY DESKY AND BROTHERS. Sebagai Masyarakat berprofesi Pedagang.
 - c) Kopda Abdul Jalil. Babinsa Desa Batumbulan II, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagai Masyarakat berprofesi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
 - d) Irham Solehidin, S.Mat. sebagai Masyarakat berprofesi Guru Matematika di SD IT Madani Aceh Tenggara

Teknik pemilihan informan wawancara ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas kriteria tertentu yang dinilai memiliki hubungan dengan objek penelitian.⁸³ Kriteria yang menjadi penentu dalam menentukan informan penelitian berdasarkan profesi Perwakilan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Informan-informan adalah 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing profesi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi atau catatan penting yang diperoleh dari lembaga, narasumber, responden, dan informan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar, mendokumentasikan surat-surat penting, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan memperkuat hasil penelitian.⁸⁴

⁸³ Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

⁸⁴ Ninggrum, *Metode Penelitian* eprints.ums.ac.id 2015 : 40

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Deskriptif analisis, dimana analisis dilakukan dengan memaparkan objek penelitian. Adapun Analisis Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan susunan kalimat.⁸⁵ Analisis data merupakan pengelolaan data dan bahan hukum terstruktur rapi dan sistematis untuk mempermudah analisis dan penguraian data pada susunan kalimat yang benar dan seharusnya sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Pengelolaan data penelitian ini dilakukan dengan Pemeriksaan data dan Klasifikasi data.⁸⁶

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah melihat dan telaah kembali data-data yang diperoleh, terkait seberapa lengkap jawabannya, seberapa jelas tulisannya, makna yang jelas, dan ketersambungan dengan data yang lain.⁸⁷ Tujuan dilakukannya pemeriksaan data adalah melihat relevansi jawaban pihak yang diwawancarai dengan permasalahan penelitian..

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua kategori kategori data sehingga tidak ada data yang terlewatkan

⁸⁵ AA Saputera, eteses UIN Malang 2014 : 129

⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*

⁸⁷ MH Musthofa, eteses UIN Malang 2013 : 6

untuk diklasifikasikan.⁸⁸ Data dalam penelitian ini akan diklasifikasikan berdasarkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun Faktor-faktor tersebut adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya.

7. Kesimpulan

Proses ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.⁸⁹ Data yang telah didapatkan akan diperiksa dan diklasifikasikan. Untuk ditelaah guna melakukan analisis sesuai dengan isu hukum dengan tujuan memberikan kesimpulan penelitian.⁹⁰

⁸⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

⁸⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

⁹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Mahkamah Syar'iyah Kutacane berada di Kabupaten Aceh Tenggara. Alamat lengkap Mahkamah Syar'iyah Kutacane berlokasi di Jalan Kutacane-Medan, Desa Biak Muli Pante Raja, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.⁹¹ Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Letak Kabupaten Aceh Tenggara dikenal luas juga sebagai Kabupaten yang berada di Lembah Alas.⁹² Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Lembaga Peradilan Syari'at Islam berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) Tentang Peradilan Syari'at Islam⁹³ memiliki peran dalam Penegakan syari'at Islam di daerah yang menjadi wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane yaitu seluruh Kecamatan dan meliputi seluruh Kute di Kabupaten Aceh Tenggara. Mahkamah Syar'iyah di Kabupaten Aceh Tenggara mencatumkan "Kutacane" pada akhir nama Lembaga Peradilan Syari'at Islam tersebut dikarenakan Kutacane merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini memiliki kaitan dengan tempat kedudukan dari Mahkamah

⁹¹ [MS Kutacane - Beranda || Halaman Utama \(ms-kutacane.go.id\)](http://ms-kutacane.go.id) diakses pada 11 November 2021

⁹² [Kabupaten Aceh Tenggara | Sistem Informasi Kota/Kab \(sigapaceh.id\)](http://sigapaceh.id) diakses pada 11 November 2021

⁹³ Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembar Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 SERI E Nomor 2)

Syar'iyah Kutacane, sesuai dengan amanat Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1) Tentang Peradilan Syari'at Islam.⁹⁴

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kabupaten dari Provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Letak Geografus Kabupaten Aceh Tenggara berada antara 3055'23"-4016'37" LU dan 96043'23'-98010'32" BT.⁹⁵ Secara batas wilayah, di sebelah Utara Kabupaten Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah Timur Kabupaten Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Karo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subussalam. Di sebelah barat Kabupaten Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan. Di Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang menjadikan Aceh Tenggara sebagai daerah pegunungan dengan 25-1000 meter di atas permukaan laut. Akibat kondisi geografis pegunungan tersebut, Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Kabupaten di Provinsi Aceh yang terhindar dari bencana Gempa

⁹⁴ Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembar Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 SERI E Nomor 2)

⁹⁵ [PEMKAB ACEH TENGGARA | Halaman PETA DAN TOPOGRAFI ACEH TENGGARA \(acehtenggarakab.go.id\)](http://PEMKAB ACEH TENGGARA | Halaman PETA DAN TOPOGRAFI ACEH TENGGARA (acehtenggarakab.go.id)) diakses pada 11 November 2021

bumi dan Tsunami Samudra Hindia pada tanggal 26 Desember 2004 karena sangat jauh dari daerah pantai dan laut.

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas 4.231.41 km² dan memiliki 16 wilayah Kecamatan yang meliputi Kecamatan Babussalam, Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babel, Badar, Babul Makmur, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam Babul Rahmah, Ketambe, Deleng Pokhkisesn, Tanoh Alas, Leuser.⁹⁶ Kabupaten Aceh Tenggara memiliki total jumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) desa. Serta terdapat 282 (dua ratus delapan puluh dua) yang berada di daerah lembah dan 103 (seratus tiga) desa lainnya yang berada di bawah tepian Gunung Leuser. Secara geografis terbelah dua karena dipisahkan aliran Sungai Alas. Dikarenakan hal tersebut, maka muncul istilah *kalak kepakh* (Masyarakat Seberang) di tengah masyarakat dan diikuti pula dengan munculnya stigma negatif dikarenakan pembangunan yang sangat lambat untuk masyarakat seberang.

⁹⁶ [Kabupaten Aceh Tenggara | Sistem Informasi Kota/Kab \(sigapaceh.id\)](http://sigapaceh.id) diakses pada 11 November 2021

2. Kondisi Demografis

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kabupaten yang aman dan damai, hampir tidak pernah terjadi keributan-keributan yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial lainnya. Kabupaten Aceh Tenggara sebagai daerah yang dikenal multikultural jika dibandingkan daerah sekitarnya. Hal ini didukung dengan banyaknya suku yang tinggal dan mampu hidup berdampingan dengan damai di Kabupaten Aceh Tenggara.⁹⁷ Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang mampu mengimpletasikan *Bhineka Tunggal Ika* sebagai semboyan Negara Indonesia tersebut terdiri dari Suku Alas, Gayo, Mandailing, Minangkabau, Batak Toba, Singkil, Nias, dan lainnya. Suku Alas yang dikenal sebagai *Khang Alas* merupakan Pribumi di Kabupaten Aceh Tenggara. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Tenggara sangat berpengaruh dengan adanya berbagai marga yang dimiliki Suku Alas, adalah Pinim, Selian, Deski, Kepale Dese, Beruh, Munthe, Pase, Pelis, Ramud, Sekedang, Pagan, dan marga lainnya.⁹⁸

⁹⁷ [PEMKAB ACEH TENGGARA | Halaman PETA DAN TOPOGRAFI ACEH TENGGARA \(acehtenggarakab.go.id\)](http://PEMKAB_ACEH_TENGGARA_|_Halaman_PETA_DAN_TOPOGRAFI_ACEH_TENGGARA_(acehtenggarakab.go.id)) diakses pada 14 November 2021

⁹⁸ [SEJARAH SUKU ALAS DAN MARGA-NYA | AGARA ONLINE \(kutacaneku.blogspot.com\)](http://SEJARAH_SUKU_ALAS_DAN_MARGA-NYA_|_AGARA_ONLINE_(kutacaneku.blogspot.com)) diakses pada 14 November 2021

Mayoritas Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara memiliki sumber pendapatan melalui pertanian dan pertambangan, berikut beberapa sektor sumber pendapatan masyarakat Aceh Tenggara:⁹⁹

No.	Sektor Pendapatan	Keterangan
1	Hortikultura	Sayuran dan Buah semusim dan sepanjang tahun, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.
2	Kehutanan	Kayu Bulat, Hak Pengusahaan Hutan, Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan
3	Perikanan	Produksi, Operator Fishing, Rumah Potong Hewan
4	Perkebunan	Produksi Olahan, Produksi Kebun, Kebun inti, Kebun Plasma, Perusahaan perkebunan
5	Pertambangan	Pasir, Batu, dan Kerikil
6	Peternakan	Ayam, Bebek, Lembu, Kambing, dan lainnya
7	Tanaman Pangan	Padi dan Palawija

⁹⁹ [Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara \(bps.go.id\)](http://bps.go.id) diakses pada 14 November 2021

3. Potret Mahkamah Syar'iyah Kutacane

Mahkamah Syar'iyah Diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah/ 4 Maret 2003 Masehi.¹⁰⁰ Mahkamah Syar'iyah berada dalam lingkungan Peradilan Agama. Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128 ayat (2) bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan yang diperuntukkan untuk setiap orang yang memeluk agama Islam dan berada di Aceh.¹⁰¹ Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Lembaga Peradilan syari'at Islam tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara memiliki Visi "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Aceh Yang Agung".¹⁰² Untuk mewujudkan Visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah memiliki empat Misi, antara lain; Kemandirian Badan Peradilan, Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan, Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Mahkamah Syar'iyah Kutacane memiliki fasilitas-fasilitas yang bebas diakses oleh publik. Penyediaan fasilitas tersebut untuk

¹⁰⁰ Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Idi, diakses pada : 17 September 2021

¹⁰¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 62)

¹⁰² Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh diakses pada : 13 September 2021

menciptakan rasa nyaman bagi pencari keadilan di Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan penegak hukum beserta perangkat-perangkat yang bertanggung jawab pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Saat menjalankan peran penegakan syari'at Islam pada tugas pokok bidang yustisial, Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyediakan fasilitas seperti Ruang Tunggu yang nyaman, Pos Bantuan Hukum, Pojok e-Court, Smoking Area, toilet, bahkan Mahkamah Syar'iyah Kutacane ikut membantu pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang bertujuan menciptakan rasa nyaman.¹⁰³ Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan eksistensi Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

Secara Politik, adanya teori *trias politica* memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian kekuasaan¹⁰⁴ karena dikhawatirkan akan muncul perasaan berkuasa yang absolut karena seseorang penguasa memiliki kekuasaan yang besar, sehingga kekuasaan tersebut terbagi menjadi dengan tiga bagian kekuasaan yang meliputi; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan hadirnya teori

¹⁰³ [MS Kutacane - Fasilitas Publik \(ms-kutacane.go.id\)](http://ms-kutacane.go.id) diakses pada 16 November 2021

¹⁰⁴ Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman," Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, *AL-ADALAH* Vol. XIII, No. 1, Juni (2016) : 41

Trias Politica di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota, berhasil mempertahankan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang eksklusif dalam melaksanakan penegakan syari'at Islam sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.¹⁰⁵

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang mencari keadilan hukum syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga menyediakan layanan perkara Prodeo,¹⁰⁶ layanan ini merupakan perhatian Mahkamah Syar'iyah Kutacane terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki taraf ekonomi yang rendah. Masyarakat bisa mendapatkan memberikan pengajuan atau permohonan berpekara dengan tanpa biaya dengan cara melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Seluruh biaya dalam proses berpekara, akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA

¹⁰⁵ Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembar Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 SERI E Nomor 2)

¹⁰⁶ [MS Kutacane - Syarat Berperkara Prodeo \(ms-kutacane.go.id\)](http://ms-kutacane.go.id) diakses pada 16 November 2021

Mahkamah Syar'iyah.¹⁰⁷ Adapun yang dapat ditanggung seperti Materai, biaya pemanggilan pihak, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya sita jaminan, biaya saksi/ahli, dan lainnya.

B. Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane Pada Bidang Yustisial Dalam Penegakan Syari'at Islam

Provinsi Aceh diberikan wewenang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah karena keistimewaan Aceh.¹⁰⁸ Lembaga Peradilan yang resmi dan berada dalam sistem Peradilan nasional, dalam melaksanakan peran Penegakan syari'at Islam di Aceh, Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah Kutacane memiliki Peranan pada Bidang Yustisial dalam Penegakan syari'at Islam untuk melakukan Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan Menyelesaikan Perkara dalam bidang perkara *Mu'malah* (Hukum Perdata), *Ahwal Al-Syakhsiyah* (Hukum keluarga), *Jinayah* (Hukum Pidana), terkait tugas pokok bidang yustisial Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Peran Bidang Yustisial Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam penegakan syari'at Islam dilaksanakan oleh Hakim dan petugas di Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

¹⁰⁷ [MS Kutacane - Biaya Prodeo Dibebankan Ke Negara \(ms-kutacane.go.id\)](http://ms-kutacane.go.id) diakses pada 16 November 2021

¹⁰⁸ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

Ahmad Arif Daniel, S.H.I.¹⁰⁹ Beliau berpendapat bahwa Indonesia menggunakan teori *Trias Politica* untuk pembagian kekuasaan. Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga yudikatif, menurut penjelasan beliau, Penegakan syari'at Islam adalah Pelaksanaan yang sistematis dan Mahkamah Syar'iyah Kutacane bertanggung jawab atas tugas dan wewenang sebagai lembaga yudikatif untuk Penegakan Syari'at Islam.

Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial berdasarkan hasil wawancara bersama informan Ahmad Arief Daniel, S.H.I selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yakni sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Perkara

“Sampek hari ini kami (Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane) bisa berwnang atas 7 perkara Jinayat aja di Mahkamah Syar'iyah Kutacane.”¹¹⁰

Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam melaksanakan proses mengadili dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 144.¹¹¹ Proses mengadili di Mahkamah Syar'iyah Kutacane dapat dilakukan setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum untuk selanjutya kasus akan dipelajari oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah

¹⁰⁹ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

¹¹⁰ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

¹¹¹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Nomor 51)

Kutacane. Pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 145.¹¹² Aturan tertulis pelimpahan perkara kepada Mahkamah Syar'iyah, apabila kasus yang dilimpahkan bukan merupakan bagian dari wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka perkara tersebut mejadi wewenang pengadilan lain yang memiliki tugas atas perkara tersebut. Dalam menjalankan Peran bidang Yustisial pada perkara *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga) dan *Mu'amalah* (perdata) Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang penuh untuk melakukan tugas pokok bidang yustisial pada perkara hukum keluarga dan perdata, sedangkan untuk perkara bidang *Jinayat* (hukum pidana) Mahkamah Syar'iyah hanya memiliki sebahagian wewenang dari peradilan umum. Di bidang jinayat (hukum pidana) yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 3 Ayat (2) adalah sebagai berikut :¹¹³

- a. Khamr, pelanggaran ini adalah apabila subjek hukum meminum minuman keras dan aturan kadar minuman keras yang dimaksud oleh Qanun ini adalah minuman keras yang mengandung minimal 2% (dua persen) kadar alkohol, aturan tersebut dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (21).

¹¹² Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Nomor 51)

¹¹³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Nomor 66)

- b. Maisir, perbuatan maisir merupakan bagian dari jinayat (hukum pidana), subjek hukum dinyatakan melakukan perbuatan maisir jika dalam kegiatan tersebut terdapat unsur taruhan dan pemenang akan mendapatkan keuntungan dari pihak yang kalah. Keterangan tersebut tertera dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (22).
- c. Khalwat, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (23) subjek melakukan perbuatan berdua di tempat sepi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perbuatan zina.
- d. Ikhtilath, merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (24) yang dimaksud dengan Ikhtilath sebagai perbuatan bermesraan, bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hal tersebut atas dasar sama-sama suka dan dilakukan ditempat terbuka ataupun tertutup.
- e. Zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh tali pernikahan, zina dapat dilakukan oleh dua subjek, bahkan lebih. Dalam hal ini tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (26).
- f. Pelecehan Seksual sebagai perbuatan cabul yang dilakukan kepada seseorang, baik secara verbal atau langsung. Dapat dilakukan di tempat umum atau sepi, korban tidak hanya berasal dari wanita, laki-laki juga

- dapat menjadi korban pelecehan sebagaimana dimaksud oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (27).
- g. Pemerkosaan yang dimaksud oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (30) adalah hubungan seksual kepada kelamin perempuan, dubur, atau pelaku laki-laki memasukkan kelamin ke dalam mulut korban dengan cara memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan.
 - h. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan perzinahan, namun tidak mampu menghadirkan saksi perbuatan zina tersebut dengan minimal 4 (empat) saksi. Ketentuan menghadirkan minimal jumlah saksi diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (31).
 - i. Liwath yang dimaksudkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tertera dalam Pasal 1 Ayat (28) adalah perbuatan memasukkan kelamin laki-laki pada dubur laki-laki lain dan dilakukan atas kesuka relaan kedua belah pihak.
 - j. Musahaqah, jika liwath diperuntukkan bagi subjek hukum laki-laki, maka musahaqah merupakan perbuatan menggosok-gosokkan kelamin perempuan atau anggota tubuh yang dengan kelamin atau anggota tubuh perempuan lain guna mendapatkan rangsangan. Musahaqah tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat (29).

Tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 90 Ayat (1). Mahkamah Syar'iyah Kutacane memiliki wewenang untuk memeriksa 10 (sepuluh) perkara Jinayat (hukum pidana) di daerah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Ketentuan Qanun tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan bahwa sejauh ini Mahkamah Syar'iyah Kutacane menangani 7 (tujuh) perkara *Jinayat*. Mahkamah Syar'iyah belum bertugas untuk mengadili beberapa perkara yang menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Untuk perkara *Jinayat* kasus pemerkosaan, belum lama ini sudah menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Dalam proses wawancara penelitian Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga memberikan pernyataan, bahwa pelanggaran tertinggi di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini adalah Pelanggaran *Maisir* (perjudian), terlebih sejak maraknya aplikasi judi online.

2. Mengadili Perkara

*“Kami memproses Perdata, Hukum Keluarga, dan untuk saat ini Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang melakukan pemeriksaan terhadap sebagian kewenangan peradilan umum aja. Pemeriksaan dengan cara memanggil terdakwa ke persidangan.”*¹¹⁴

Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai tempat untuk mencari keadilan terkait hukum syariat Islam tingkat pertama yang berada di wilayah hukum

¹¹⁴ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki wewenang dalam Mengadili perkara Upaya-upaya yang dilakukan dalam Proses Mengadili merupakan proses berjalannya rangkaian proses Mengadili, mulai dari Pemeriksaan hingga perkara diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane Implementasi Peran Bidang Yustisial pada Proses Mengadili perkara di Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses hukum perkara dinilai cukup lambat karena untuk menyelesaikan 1 (satu) perkara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Kutacane membutuhkan waktu selama 2 (dua) bulan, sejak bulan Mei 2020 hingga Juli 2020.¹¹⁵ Pada bulan September 2021 terdapat 2 (dua) perkara Jinayat masuk dan diputus pada bulan November 2021. Namun, pada Desember 2021 terdapat 8 (delapan) Perkara Jinayat yang masuk dan diputus pada bulan Desember 2021, artinya proses hukum perkara jinayat tersebut tergolong cepat dibandingkan catatan waktu bulan sebelumnya.

Proses Mengadili perkara yang lambat sangat berpengaruh terhadap proses hukum lanjutan, kesulitan dalam melakukan proses Mengadili perkara sehingga rangkaian proses hukum berjalan lambat, bukan merupakan alasan kuat jika ditinjau dengan laporan statistik perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Mahkamah Syar'iyah Kutacane mampu dengan cepat melakukan proses hukum terhadap 8 (delapan) Perkara Jinayat dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari atau sebulan, terhitung berbeda dengan catatan waktu pada

¹¹⁵ Laporan Statistik Perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane

bulan-bulan sebelumnya untuk Tahun 2021. Sehingga rangkaian proses hukum Mengadili perkara di Mahkamah Syar'iyah Kutacane dinilai terburu-buru untuk mengejar target karena sudah berada pada di ujung Tahun 2021. Hal yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane adalah konsistensi terhadap waktu dalam melakukan proses Mengadili perkara. Tidak terburu-buru, juga tidak memproses dengan waktu yang cukup panjang.

3. Memutus Perkara

“Kalo perkara bidang muamalah sama ahwal syakhsiyah inshaAllah abang bisa, untuk memutus perkara Jinayat, kadang-kadang abang harus lebih banyak mempelajari lagi sebelum mengeluarkan putusan. Tapi ini bukan permasalahan hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane aja.”¹¹⁶

Pemutusan perkara Hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 191 bahwa proses pemutusan perkara akan menghasilkan putusan perkara yang memberikan *uqubat*, putusan dapat dikeluarkan apabila terdakwa terbukti melakukan pelanggaran yang didakwakan secara sah pada proses pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah. Adapun macam-macam putusan tersebut adalah:

¹¹⁶ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

- a. Putusan Perkara disertai uqubat
- b. Putusan membebaskan terdakwa
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Ditinjau dengan Laporan Statistik Perkara Tahun 2020, Tahun 2021, hingga Maret 2022, dalam Implementasi Pemutusan Perkara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Kutacane cukup lambat dalam memutus perkara, hal tersebut jika ditinjau dengan hasil wawancara bersama hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menyatakan nihilnya upaya Upgrading Kompetensi Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dalam memberikan putusan di bidang perkara *Jinayat* (hukum pidana) hal tersebut di latar belakang oleh konsentrasi pendidikan beberapa Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane dan menurut pengakuan beberapa Hakim senior Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang diterima oleh Hakim yang diwawancarai pada penelitian ini, bahwa pada awal Mahkamah Syar'iyah menangani *Jinayat* (hukum pidana), penegak hukum yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah mempelajari format putusan-putusan kepada Pengadilan Negeri.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yakin pada masa mendatang Mahkamah Syar'iyah Kutacane akan sepenuhnya berwenang melakukan Peran bidang yustisial terhadap seluruh bidang perkara *Jinayat*. Namun secara bertahap dan disertai dengan kesiapan Sumber Daya Manusia Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Terkait penanganan perkara *Jinayat* yang yang belum

sepenuhnya dapat dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane, hal ini dinilai baik karena pelimpahan perkara-perkara *Jinayat* (hukum pidana) yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah Kutacane akan lebih baik dilakukan secara ber-angsur-angsur guna menghindari putusan perkara yang kontroversial karena alasan kompetensi beberapa hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Dalam proses pemberian wewenang penanganan perkara secara bertahap tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai induk lembaga dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane segera melakukan upaya melaksanakan Diklat Khusus Perkara Jinayat dalam rangka Upgrading Kompetensi Hakim dalam bidang Jinayat.

4. Menyelesaikan Perkara

“Untuk eksekusi bukan tanggung jawab MS lagi, itu udah jadi urusan Kejaksaan. Kalau masih mau mengajukan banding, itu mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh. Untuk tingkat kasasi diproses di Mahkamah Agung Jakarta.”¹¹⁷

Mahkamah Syar'iyah Kutacane melakukan proses mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka Mahkamah Syar'iyah Kutacane memberikan putusan perkara. Pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 247 Ayat (1) dan (2) memberikan aturan tertulis terkait pelaksanaan *uqubat* bukan menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Pelaksanaan *uqubat* menjadi

¹¹⁷ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

wewenang dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara. Tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Apabila terdakwa merasa belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 92 Pihak terdakwa dapat mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Terkait pernyataan Hakiky Wary Desky, S.H., M.Kn., sebagai perwakilan Masyarakat Berprofesi Pedagang Kabupaten Aceh Tenggara yang mempertanyakan Implikasi Administratif terhadap Narapidana yang menerima Putusan Perkara oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane.¹¹⁸ Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyatakan bahwa setiap terdakwa yang dijatuhi *uqubat* melalui putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tetap menyandang status Narapidana. Terkait kepengurusan kepentingan administrasi Narapidana dengan lembaga Negara lainnya, hal tersebut menjadi hak dan wewenang lembaga terkait. Sejauh ini, belum ada Qanun Aceh atau aturan tertulis yang mengatur bahwa Narapidana penerima putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak diperbolehkan mengurus kepentingan administrasi seperti; Surat

¹¹⁸ Hakiki Wary Desky, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pemerintahan setempat, Instansi, atau lembaga terkait.

C. Efektivitas Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Tugas Pokok Bidang Yustisial di Kabupaten Aceh Tenggara dalam Penegakkan Syari'at Islam

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai baik dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa terdapat faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor tersebut adalah Hukum, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaan. Penyampaian faktor-faktor penentu dalam penegakan hukum tersebut disampaikan beliau dalam pidato acara Pengukuhan Guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 14 Desember Tahun 1983.¹¹⁹ Antara satu faktor dan faktor lainnya memiliki kaitan erat dan telah menjadi tolak ukur dalam efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Peran Bidang Yustisial dalam Penegakan syari'at Islam di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Kata Pengantar

1. Hukum (Qanun Aceh)

Informan pertama yakni Ahmad Arief Daniel, S.H.I. selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah menyatakan yakni sebagai berikut :

“Dalam menjalankan syari’at Islam, Qanun Aceh adalah pedoman kita. Yang mana, hak kita dalam membentuk Qanun ini udah diberikan hak oleh Negara melalui keistimewaan dan kekhususan Aceh kita.”¹²⁰

Informan kedua yakni Mhd Iqbal Selian, S.Ag. selaku Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Dinas syari’at Islam kabupaten Aceh Tenggara punya pedoman Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sebagai tugas kami untuk mensosialisasikan qanun-qanun Aceh sehingga dapat diketahui oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara hal-hal apa saja yang menjadi larangan syariat Islam. Sejauh ini kami sudah melakukan program safari shubuh ke desa-desa agar masyarakat semakin mengetahui hal-hal apa saja yang diatur oleh Qanun seperti judi, khalwat, dan lain-lain. Selain itu kami juga udah membuat pamflet-pamflet Qanun yang tersebar diseluruh desa. Jadi permasalahannya bukan qanun tetapi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Setahu saya, sejauh ini Mahkamah Syar’iyah Kutacane sudah menjalankan peran sebagai lembaga peradilan syariat islam dengan baik, dan sesuai dengan qanun yang mengatur”¹²¹

Informan ketiga yakni Abu Rijal Bakri selaku masyarakat berprofesi sebagai petani menyatakan yakni sebagai berikut :

¹²⁰ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

¹²¹ Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Wawancara, (Online Vidio Call, 6 November 2021)

“Abang rasa gak ada lagi yang kurang dari Qanun Aceh dan syariat islam kita ini. Karena hukum syariat islam ini baik dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari”¹²²

Informan keempat yakni Hakiki Wary Desky, S.H, M.Kn. selaku masyarakat berprofesi pedagang menyatakan yakni sebagai berikut :

“Menurut abang, hukum syariat Islam adalah peninggalan leluhur kita yang sangat mahal, maka kita harus menjaganya secara bersama-sama karena kita lihat dulu orang tua kita bisa hidup aman dan damai dengan menggunakan hukum syariat Islam di Aceh.”¹²³

Informan kelima yakni Kopda Abdul Jalil selaku masyarakat berprofesi tentara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Masyarakat te malet paham su tebeken Qanun Aceh. Mustahil metoh soh be pasal-pasal ne Qanun”
Terjemahan : *“Masyarakat kita belum kenal sama Qanun Aceh, sehingga mustahil bisa tau pasal pasal per-pasal Qanun.”¹²⁴*

Informan keenam yakni Irham Solehidin, S. Mat selaku masyarakat berprofesi guru menyatakan yakni sebagai berikut :

“Permasalahan itu bukan Qanunnya tapi tingkah laku pemerintah yang tidak mencontohkan hukum syariat islam dan disini abang mau berfokus kepada itu”¹²⁵

Qanun Aceh yang merupakan peraturan setempat, dikarenakan Qanun Aceh hanya ditujukan kepada subjek hukum yang beragama Islam dan berada di Aceh.¹²⁶ Sebagai lembaga yudikatif untuk tempat mencari keadilan, Mahkamah

¹²² Abu Rijal Bakri, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹²³ Hakiki Wary Desky, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹²⁴ Kopda Abdul Jalil, Wawancara, (Panggilan Suara, 7 November 2021)

¹²⁵ Irham Solehidin, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11

Syar'iyah memiliki Qanun Aceh.¹²⁷ Bidang Perkara *Mu'amalah* (perdata) dan *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), apabila dalam beracara terdapat hal yang tidak diakomodir oleh Qanun Aceh, hal tersebut merupakan fenomena yang akan ditemukan pada ruang lingkup peradilan umum (*jinayat*) karena Mahkamah Syar'iyah hanya memiliki sebahagian kewenangan Peradilan Umum dan apabila terdapat hukum acara yang tidak diakomodir oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat maka diperbolehkan untuk menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Aparat Penegak Hukum

Informan pertama yakni Ahmad Arief Daniel, S.H.I. selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah menyatakan yakni sebagai berikut :

“Indonesia menganut trias politika, jadi Petugas Mahkamah Syar'iyah sebagai penegak hukum hanya berfokus kepada fungsi lembaga Yudikatif, selebihnya menjadi tugas pemerintahan Eksekutif dan Legislatif.”¹²⁸

Informan kedua yakni Mhd Iqbal Selian, S.Ag. selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Aparat penegak hukum syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki intensitas yang minim. kami tidak bisa mengontrol apakah lembaga terkait mempunyai pengetahuan tethadap hukum syariat islam.

¹²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11

¹²⁸ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

Saya rasa ini penyebab mengapa intensitas aparat penegak hukum memiliki intensitas yang minim.”¹²⁹

Informan ketiga yakni Abu Rijal Bakri selaku masyarakat berprofesi sebagai petani menyatakan yakni sebagai berikut :

“Ada beberapa aparat penegak hukum terkhusus penegak hukum syariat Islam masih tahap awal. Sehingga penegakan syariat Islam kurang maksimal.”¹³⁰

Informan keempat yakni Hakiki Wary Desky, S.H, M.Kn. selaku masyarakat berprofesi pedagang menyatakan yakni sebagai berikut :

“Penegak hukum saya nilai kurang tegas dan kurang serius dalam melakukan penegakan hukum syariat Islam.”¹³¹

Informan kelima yakni Kopda Abdul Jalil selaku masyarakat berprofesi tentara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Udah sering aparat penegak hukum razia, baru-baru ini didatangi orang itu warung per warung, untuk melakukan razia. Dan memberitahukan kepada pemilik kafe untuk tidak memfasilitasi pelanggaran-pelanggaran syariat Islam seperti judi, zina dan khalwat.”¹³²

Informan keenam yakni Irham Solehidin, S. Mat selaku masyarakat berprofesi guru menyatakan yakni sebagai berikut :

“Aparat penegak hukum dan pemerintah menjadi kunci penegakan syariat Islam, untuk aparat Mahkamah Syar’iyah saya pribadi kurang

¹²⁹ Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Wawancara, (Online Vidio Call, 6 November 2021)

¹³⁰ Abu Rijal Bakri, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹³¹ Hakiki Wary Desky, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹³² Kopda Abdul Jalil, Wawancara, (Panggilan Suara, 7 November 2021)

memiliki pengetahuan dan pengalaman tapi menurut saya beberapa waktu belakangan ini penegakan hukum syariat islam di Aceh Tenggara kurang maksimal. Mungkin karena terkendala pandemi covid 19.”¹³³

Ruang lingkup istilah Penegak Hukum sangat luas.¹³⁴ Penegak hukum yang dimaksud oleh penelitian ini adalah Hakim beserta perangkat-perangkat terkait yang bertugas di Mahkamah Syar’iyah Kutacane beserta Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk tingkat Kabupaten/Kota dalam Penegakan syari’at Islam sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Qanun Aceh Nomor 8 Tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam Tahun 2014 Pasal 39 ayat (2).¹³⁵ Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara menilai kinerja penegak hukum syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara terkendala oleh beberapa hal, adapun kendala tersebut adalah:

1. Tahat Ate

Tahat Ate dapat diartikan dengan Tidak enak hati. *Tahat Ate* dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti ikatan persaudaraan, kerabat kerja, teman sekolah, anak petinggi adat, dan penyebab lainnya. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat pribumi yang memiliki ikatan persaudaraan yang erat, sehingga *Tahat Ate* menjadi salah satu kendala penegakan hukum syari’at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara

¹³³ Irham Solehidin, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19

¹³⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam Tahun 2014 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9)

karena sifat *Tahat Ate* merupakan sifat turun temurun yang dimiliki oleh pribumi Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini tidak boleh berlanjut karena penegak hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur peranan, unsur tersebut adalah: ideal, seharusnya, dianggap oleh diri sendiri, sebenarnya yang dilakukan.¹³⁶ *Tahat Ate* ini berdampak terhadap perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kutacane karena sedikitnya pelimpahan perkara yang masuk kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

2. Ketebatasan Kompetensi Penegak Hukum

Kompetensi Penegak Hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara relatif rendah. Sehingga menjadi halangan dalam berperan sebagai Penegak Hukum. Fenomena ini mengakibatkan Penegak Hukum yang tidak memiliki kemampuan untuk menempatkan diri, berperan dan berinteraksi dengan pihak lain.¹³⁷ Penyebab utama yang menjadi latar belakang peristiwa ini adalah pendidikan. Pendidikan merupakan dasar kualitas manusia yang sangat mempengaruhi perilaku manusia sehari-hari. Dengan rendahnya kompetensi pada bidang ilmu agama Islam, hal ini berdampak negative terhadap penegak hukum syari'at Islam dalam upaya penegakan hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Penegak hukum yang ideal adalah penegak hukum yang memiliki latar belakang

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34

pendidikan agama Islam yang baik, untuk hal tersebut Aceh dapat berharap besar kepada setiap individu yang pernah menuntut ilmu di pondok pesantren karena berasal dari kalangan santri yang memiliki pengetahuan terkait keilmuan yang memiliki ikatan kuat dengan hukum syari'at Islam.

Apabila setiap individu yang memiliki dasar keilmuan yang cukup mendapatkan amanah untuk menjadi penegak hukum, maka akan muncul penegak hukum yang inovatif sehingga memudahkan dalam melakukan agenda proyeksi penegakan syari'at Islam jangka panjang di Kabupaten Aceh Tenggara.¹³⁸ Peningkatan Kompetensi Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane juga wajib diselenggarakan pihak yang bertanggung jawab atas Mahkamah Syar'iyah. Diklat khusus peningkatan kemampuan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada perkara bidang *Jinayat* (Hukum Pidana), harus mendapatkan perhatian khusus karena memiliki orientasi ke masa depan, segala hal yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi penegak hukum wajib dicoba tanpa menghiraukan prasangka-prasangka yang belum pasti.¹³⁹

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 15

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 35

3. Sarana dan Fasilitas

Informan pertama yakni Ahmad Arief Daniel, S.H.I. selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah menyatakan yakni sebagai berikut :

“Kami berharap Mahkamah Agung sebagai Lembaga Induk Mahkamah Syar'iyah mengadakan diklat khusus untuk jenis-jenis perkara Jinayat.”¹⁴⁰

Informan kedua yakni Mhd Iqbal Selian, S.Ag. selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Selama ini dinas syariat islam memberikan dana operasional kepada wilayahul hisbah dalam melakukan operasi penegakan syariat islam di kabupaten Aceh Tenggara justru wilayahul hisbah sangat terbantu degan apa yang saya lakukan hal ini harusnya semakin didukung oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Harus seiya sekata. Kalau pimpinan bilang enggak, saya nggak bisa apa-apa”¹⁴¹

Informan ketiga yakni Abu Rijal Bakri selaku masyarakat berprofesi sebagai petani menyatakan yakni sebagai berikut :

“Kalau kita nyuruh orang itu kerja, harunya kita ngasih dana operasional karena mereka juga punya kebutuhan keluarga dan tujuan mereka bekerja adalah untuk memenuhi itu. Seringkali aparat penegak hukum dipaksa bekerja, tanpa diberikan dukungan dana”¹⁴²

Informan keempat yakni Hakiki Wary Desky, S.H, M.Kn. selaku masyarakat berprofesi pedagang menyatakan yakni sebagai berikut :

¹⁴⁰ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

¹⁴¹ Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Wawancara, (Online Vidio Call, 6 November 2021)

¹⁴² Abu Rijal Bakri, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

“Saya kurang memiliki pengetahuan apa-apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak aparat penegak hukum dan lembaga-lembaganya. Namun penegakan hukum syariat islam di Kabupaten Aceh Tenggara memang harus lebih diperhatikan baik lembaganya dan manusianya.”¹⁴³

Informan kelima yakni Kopda Abdul Jalil selaku masyarakat berprofesi tentara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Siapapun butuh perhatian maka harus dipenuhi hak-haknya sebelum diberikan kewajiban yang mengikat supaya maksimal hasilnya..”¹⁴⁴

Informan keenam yakni Irham Solehidin, S. Mat selaku masyarakat berprofesi guru menyatakan yakni sebagai berikut :

“Diharapkan kepada pemerintah memberikan yang sudah seharusnya menjadi hak lembaga dan orang-orang yang berkerja untuk penegakan syari’at Islam.”¹⁴⁵

Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam melakukan tugas pokok bidang yustisial pada bidang perkara *Jinayat* (hukum pidana) beberapa hakim memiliki kendala karena latar belakang akademik yang tidak menjurus kepada *Jinayat*, hingga saat ini Mahkamah Agung belum melaksanakan diklat khusus yang diharapkan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Hakim Mahkamah Syar’iyah Kutacane tersebut juga sepakat atas pernyataan Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tenggara terkait penambahan anggaran pelaksanaan Penegakan Hukum syari’at Islam kepada Dewan Perwakilan

¹⁴³ Hakiki Wary Desky, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹⁴⁴ Kopda Abdul Jalil, Wawancara, (Panggilan Suara, 7 November 2021)

¹⁴⁵ Irham Solehidin, Wawancara, (Online Vidio Call, 32 Oktober 2021)

Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara. Harapan ini harus segera direalisasikan oleh pihak Legislatif untuk mengabdikan aspirasi penegak hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Kemunculan aspirasi tersebut dilatar belakangi oleh minimnya anggaran pelaksanaan penegakan hukum syari'at Islam di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Tanpa Sarana dan fasilitas yang mendukung, tidak mungkin proses penegakan hukum berjalan lancar.¹⁴⁶ Sarana dan fasilitas merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Mayoritas pihak yang diwawancarai berpendapat bahwa Pemerintah wajib mengeluarkan dana operasional upaya penegakan hukum syari'at Islam kepada penegak hukum dan lembaga terkait di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara guna melakukan memaksimalkan penegakan hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam memberikan perintah kepada penegak hukum untuk berkerja melaksanakan penegakan hukum syari'at Islam, maka lembaga terkait wajib mengeluarkan dana operasional untuk pemenuhan kewajiban terhadap penegak hukum. Selain keuangan yang cukup, organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki manusia yang berpendidikan, manusia yang terampil, peralatan yang memadai, dan fasilitas pendukung lainnya.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

¹⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

4. Masyarakat

Informan pertama yakni Ahmad Arief Daniel, S.H.I. selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah menyatakan yakni sebagai berikut :

“Saya tidak tau persis bagaimana keadaan di lapangan karena tugas saya hanya berfokus pada memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara saja, fungsi lembaga yudikatif lah.”¹⁴⁸

Informan kedua yakni Mhd Iqbal Selian, S.Ag. selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Masyarakat kita saya nilai cukup baik dalam menjalankan syari'at Islam, hanya saja saya punya harapan agar seluruh orang tua dan pemerintah menjadi uswatun hasanah kepada generasi penerus dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.”¹⁴⁹

Informan ketiga yakni Abu Rijal Bakri selaku masyarakat berprofesi sebagai petani menyatakan yakni sebagai berikut :

“Anak Cane nde InshaAllah tau kalau kita ini adalah daerah yang menggunakan syari'at Islam, hanya saja memang masyarakat kita adalah masyarakat yang senang mencari celah, tugas kita bersama untuk melakukan penegakan syari'at Islam nde, Zikri.”¹⁵⁰

¹⁴⁸ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

¹⁴⁹ Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Wawancara, (Online Vidio Call, 6 November 2021)

¹⁵⁰ Abu Rijal Bakri, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

Informan keempat yakni Hakiki Wary Desky, S.H, M.Kn. selaku masyarakat berprofesi pedagang menyatakan yakni sebagai berikut :

“Sebenarnya kenapa pelanggaran banyak? Abang rasa itu semua dimulai dari perhatian dan didikan orang tua di masing-masing keluarga, sudah semestinya orang tua menggunakan syari’at Islam sebagai refleksi dalam kehidupan sehari-hari.”¹⁵¹

Informan kelima yakni Kopda Abdul Jalil selaku masyarakat berprofesi tentara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Bapak yakin masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran itu karena berbagai macam alasan, ada hal yang memang udah jadi penyalutnya, ada karena tuntutan hidup.”¹⁵²

Informan keenam yakni Irham Solehidin, S. Mat selaku masyarakat berprofesi guru menyatakan yakni sebagai berikut :

“Jangan kasih cap buruk seluruh masyarakat Aceh tidak menjalankan syari’at Islam kalau belum melihat keseluruhan, di Kutacane pelanggaran itu banyak karena tantangan kita beda dari Aceh yang lain, kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang non-muslim.”¹⁵³

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian pada kehidupan masyarakat.¹⁵⁴ Penegakan hukum berdasarkan faktor Masyarakat dipengaruhi oleh kondisi demografis Kabupaten Aceh Tenggara. Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang hidup damai dan berdampingan dengan berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan; suku, budaya, ras, agama, dan

¹⁵¹ Hakiki Wary Desky, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹⁵² Kopda Abdul Jalil, Wawancara, (Panggilan Suara, 7 November 2021)

¹⁵³ Irham Solehidin, Wawancara, (Online Vidio Call, 32 Oktober 2021)

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45

perbedaan lainnya menjadikan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai wilayah hukum syari'at Islam yang menarik untuk diteliti lebih dalam karena memiliki keadaan demografis yang unik. Berdasarkan pengalaman masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang berprofesi Guru terkait peristiwa yang terjadi di Desa Jongar, Irham Solehidin menceritakan bahwa beberapa tahun lalu terjadi peristiwa hukum; seorang masyarakat Desa Jongar yang menjual *Khamr* (Minuman Keras) dengan dalih bahwa target konsumen oleh penjual bukan berasal dari Desa Jongar atau penduduk daerah setempat dan sekitarnya, melainkan target konsumen penjual adalah masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang non-muslim. Atas kejadian tersebut, sebagai Responsivitas masyarakat setempat melakukan peringatan secara kekeluargaan melalui *Kalak Metue Kute* (Tokoh masyarakat yang dituakan), *Pengulu Kute* (Kepala Desa) dan *Imam Ndosah* (Tokoh agama) dan mencapai kesepakatan untuk berhenti menjual *Khamr* di Desa tersebut karena mayoritas penduduk Desa Jongar memeluk agama Islam. Sejauh ini, jual beli *Khamr*, jual beli daging babi, dan praktik lainnya dilakukan oleh masyarakat non-muslim.

Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang dipilih sebagai informan penelitian memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hukum syari'at Islam yang berlaku di Provinsi Aceh, pendapat informan yang menyatakan bahwa hukum syari'at Islam yang baik atau buruk bergantung kepada perilaku penegak hukum muncul karena dinilai penegak hukum adalah percontohan

terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Pendapat tersebut memang cenderung sering digunakan untuk mengartikan sebuah hukum.¹⁵⁵ Masyarakat jarang mengidentifikasikan bahwa hukum syari'at Islam yang baik didapatkan atas kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum. Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara memiliki tingkah laku yang berbeda-beda, ada yang dengan sendirinya taat pada hukum syari'at Islam, ada yang pura-pura taat, ada yang tidak peduli terhadap hukum syari'at Islam, dan lebih parah lagi ada yang terang-terangan melanggar hukum syari'at Islam.¹⁵⁶

5. Budaya

Informan pertama yakni Ahmad Arief Daniel, S.H.I. selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah menyatakan yakni sebagai berikut :

“Pandangan secara subjektif ni ya, masyarakat Aceh Tenggara belum memiliki budaya taat hukum karena kesadaran untuk taat tadi belum tumbuh, sering pernikahan anak dibawah usia dini, syarat-syarat administrasi supaya sah di mata hukum gak diurus, giliran cerai tiba-tiba ke mahkamah.”¹⁵⁷

Informan kedua yakni Mhd Iqbal Selian, S.Ag. selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Sejauh kita melaksanakan sosialisasi melalui program-program, masyarakat kita memiliki budaya taat hukum, hanya saja beberapa kali

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46

¹⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 38

¹⁵⁷ Hakim MS Kutacane, Wawancara, (Online Vidio Call, 18 November 2021)

kita kecolongan oleh pelanggar-pelanggar dikarenakan pengawasan kita yang lemah.”¹⁵⁸

Informan ketiga yakni Abu Rijal Bakri selaku masyarakat berprofesi sebagai petani menyatakan yakni sebagai berikut :

“Untuk budaya taat hukum rasanya kita masih rendah karena beberapa hal yang mempengaruhi bisa jadi karena Aparat Hukum yang tebang pilih, sosialisasi yang lemah, dan wawasan keagamaan yang kurang.”¹⁵⁹

Informan keempat yakni Hakiki Wary Desky, S.H, M.Kn. selaku masyarakat berprofesi pedagang menyatakan yakni sebagai berikut :

“Budaya taat hukum bisa didapatkan setelah masyarakat kita mendapatkan contoh langsung dari pemerintah, jangan pula masyarakat melihat pemerintahnya yang bangga dengan pelanggaran syari’at Islam dan terakhir hati nurani masyarakat harus tergerak untuk menjalankan syari’at Islam.”¹⁶⁰

Informan kelima yakni Kopda Abdul Jalil selaku masyarakat berprofesi tentara menyatakan yakni sebagai berikut :

“Lot kane budaya taat te”¹⁶¹
Terjemahan : *“Ada juga budaya taat kita”*

Informan keenam yakni Irham Solehidin, S. Mat selaku masyarakat berprofesi guru menyatakan yakni sebagai berikut :

“Apapun yang diperintah oleh syari’at Islam, taatilah. Sebab perintah itu pun untuk kebaikan kita bersama, dunia dan akhirat, walaupun tidak diatur Qanun, apalagi jika diatur oleh Qanun.”¹⁶²

¹⁵⁸ Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tenggara, Wawancara, (Online Vidio Call, 6 November 2021)

¹⁵⁹ Abu Rijal Bakri, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹⁶⁰ Hakiki Wary Desky, Wawancara, (Online Vidio Call, 31 Oktober 2021)

¹⁶¹ Kopda Abdul Jalil, Wawancara, (Panggilan Suara, 7 November 2021)

¹⁶² Irham Solehidin, Wawancara, (Online Vidio Call, 32 Oktober 2021)

Secara subjektif Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane; Ahmad Arief Daniel, S.H.I., berpendapat bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya memiliki budaya taat dan tertib hukum karena masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah terhadap hukum syari'at Islam berdasarkan fenomena banyaknya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang melakukan mengambil tindakan secara individu tanpa melibatkan Lembaga Penegak Hukum, sebagai contoh: Pernikahan usia dini yang sering dilakukan masyarakat tanpa memenuhi persyaratan administrasi, hal tersebut memberikan kesulitan sendiri terhadap subjek hukum tersebut pada kemudian hari karena dapat dipastikan akan terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah, dan Lembaga Penegak Hukum lainnya. Tidak melimpahkan perkara hukum syari'at Islam kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane atau lembaga terkait, tidak taat administasi, terjadi karena masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara minim pengetahuan terkait prosedur hukum sehingga tidak jarang masyarakat mengambil keputusan secara individu. Hal tersebut bukan merupakan Budaya Taat dan Tertib Hukum. Bahwa Nilai Ketertiban berpasangan dengan Nilai Ketentraman.¹⁶³

Budaya tidak tertib hukum akan menghasilkan kehidupan yang tidak tentram pula.¹⁶⁴ Ketentraman yang diinginkan masyarakat didapatkan apabila

¹⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60

¹⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60

seseorang tidak khawatir dalam kehidupan sehari-sehari, tidak merasa terancam, dan tidak terdapat konflik di dalam batin setiap individu. Budaya tidak tertib hukum tersebut juga dapat disebabkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Kutacane atau lembaga terkait lainnya sehingga muncul stigma buruk pada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara bahwa berurusan dengan penegak hukum itu merepotkan yang berpengaruh kepada tingkat ketertiban dan rasa taat masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap hukum syari'at Islam relatif rendah. Sehingga sudah menjadi adat pada masyarakat, kebiasaan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.¹⁶⁵

Hukum Syari'at Islam yang dikonsepsi dengan sangat baik telah menghasilkan Qanun Aceh yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, namun masyarakat belum sepenuhnya memiliki budaya taat hukum syari'at Islam, kebiasaan tidak baik ini dapat pelan-pelan dihapuskan dengan cara memperhatikan faktor yang mempengaruhi lainnya. Tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang menghasilkan beberapa pihak yang telah mengidentifikasi bahwa masyarakat belum memiliki Budaya Taat Hukum. Upaya dalam menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah bukan hanya menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah

¹⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 64

Kutacane, ada Peran Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, Kepolisian, Kejaksaan. Mahkamah Syar'iyah Kutacane hanya berfokus terhadap Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Tugas Pokok Bidang Yustisial bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih terbatas pada 7 (tujuh) jenis perkara dari yang seharusnya 10 (sepuluh) jenis perkara, sedangkan pada prosesnya masih terdapat inkonsistensi waktu dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.
2. Peran Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada Bidang Yustisial dalam Penegakan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih belum efektif. Hal itu disebabkan oleh minimnya profesionalitas dan proporsionalitas penegak hukum, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung proses penegakan syari'at Islam, pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat yang belum holistik sekaligus kurang ditunjang dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat terhadap urgensi syari'at Islam bagi kedamaian hidup bersama.

B. Saran

1. Seyogyanya Mahkamah Syar'iyah Kutacane mengoptimalkan penanganan 10 Jenis Perkara yang menjadi wilayah kewenangannya dalam Penegakan Syari'at Islam. Selain itu, perlu ditunjang dengan peningkatan konsistensi waktu baik memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.
2. Semestinya Mahkamah Syar'iyah Kutacane melakukan Upgrading Kompetensi Penegak Hukum, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana atau fasilitas penegakan syari'at Islam, menambah Program Sosialisasi syari'at Islam kepada masyarakat, serta mengkondisikan masyarakat sadar dan taat syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV Raja Publishing, 2011)

2. Buku

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983

Soejono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982

Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu dan Tata Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, P.T. Alumni, Bandung, 2013

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univeristy Press, Mataram, 2020

Erfaniah Zuhriah *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, Setara Press, Malang 2014

Ujang Charda, *Pendidikan Pancasila*, P.T. RajaGrafindo Persada, Depok 2018

Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indoneia*, CV. PUSTAKA SETIA, Bandung 2018

Helmi Syaifuddin, dan kawan-kawan. *Memutus Mata Rantai Ekstremisme Agama*, UIN-MALIKI PRESS, Malang 2018

Imam Suprayogo, *Merajut Benang Peradaban-Percik-percik Pemikiran Menuju Indonesia Berperadaban*, UIN-MALIKI PRESS, Malang 2018

Mattulada, dkk. *Agama dan Perubahan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta 1983

Buchari Zainun, *Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta 1996

Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

3. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah

Efa Laila Fakhriah dan Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan Indonesia*, Volume 3 Nomor 2, Jurnal Ilmu Hukum, 2013

Ali Geno Berutu, *Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, Volume 15 Nomor 1, Al-Maslahah, 2019

Erina Pane, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*, Volume XIII Nomor 1, Al-'Adalah, 2016

Rahmat Hidayat, *Peran Hukum Adat dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Volume 5 Nomor 2, Jurnal Keagamaan dan Sosial

Winanda Fikri Panemiko, *Non-Muslim dan Proses berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam penyelesaian sengketa*, Volume 13 Nomor 1, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011

Wike Anggraini dan Nella Safira, *Penegakan Syari'at Islam di Banda Aceh-Kinerja Wilayatul Hisbah*, Jurnal Tata Pamong, 2019

Ali Geno Berutu, *Aceh dan Syari'at Islam*, Sekolah Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014

Ali Geno Berutu, *Peran POLRI, Kejaksaan, dan Mahkamah Adat Aceh dalam penegakan syari'at Islam di Aceh*, Volume 7 Nomor 2, Jurnal Ahkam IAIN Salatiga, 2019

Hafifuddin, *Ulama dan Penegakan Syari'at Islam di Aceh*, Thesis, Pasca sarjana UIN Sumatera Utara

Ninggrum, *Metode Penelitian*, eprints.ums, 2015

MH Musthofa, *Metode Penelitian*, etheses UIN Malang, 2013

AA Saputera, *Metode Penelitian*, etheses UIN Malang 2014

Henny Nuraeny, *"Metode Penelitian Hukum"*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

M Khafid, Metode Penelitian, eteses UIN Malang 2015 : 34

4. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Qanun Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Syi'ar Islam

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Lampiran I

**MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE**
محكمة شرعية كوتاجاني
Jln. Kutacane-Medan, Desa Blak Muli Pante Raja, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara 24671
Website: www.ms-kutacane.go.id E-mail: masya.kc@gmail.com

Nomor : W1-A7/796/HM.01/7/2020 Kutacane, 27 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jln. Gajayana 50 Malang 65144
di-

Malang

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Warakatuh.

Dengan hormat, menindak Lanjuti Surat a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : B-123/F.Sy.1/TL.01/07/2021, tanggal 22 Juli 2021, hal Permohonan Izin Penelitian, Pada Prinsipnya kami mengizinkan dan dapat menerima mahasiswa :

Nama : **Ridha Zikri**
NIM : 18230099
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk mengadakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan judul :
"Implementasi Penegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh dan kedudukan Syari'at Islam dalam Konstitusi Indonesia".

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Warakatuh.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane, 
**Heni Nurliana, S.Ag., M.H.**

Ket: Surat Persetujuan Penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane

Lampiran II



Ket: Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane; Ahmad Arief Daniel, S.H.I Tentang Implementasi Tugas Pokok Bidang Yustisial Pejabat Hakim dalam Penegakan Hukum Syari'at Islam pada Tanggal 18 November 2021.

Lampiran III




Ket: Wawancara Bersama Perwakilan Masyarakat Berprofesi Pedagang; Hakiki Wary Desky, S.H., M.Kn Tentang Penegakan Hukum Syari'at Islam adalah Tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah pada Tanggal 31 Oktober 2021.

Lampiran IV




Wawancara Bersama Masyarakat Berprofesi Guru; Irham Solehidin, S.Mat Tentang Hukum Syari'at Islam yang berlaku di Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 31 Oktober 2021.

Lampiran V



Wawancara Bersama Perwakilan Masyarakat Berprofesi Petani; Abu Rijal Bakri Tentang kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 31 Oktober 2021.

Lampiran VI



Wawancara Bersama Perwakilan Masyarakat Berprofesi Militer; Kopda Abdul Jalil Terkait Implementasi Pelaksanaan Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 09 November 2021.

Lampiran VII



Wawancara Bersama Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara; Mhd Iqbal Selian, S.Ag Tentang Realisasi Program Pelaksanaan Syi'ar dan Penegakan Syari'at Islam oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara pada Tanggal 06 November 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ridha Zikri
Tempat, Tanggal lahir : Kumbang Indah, 07 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Alamat : Batumbulan II, Kecamatan Babussalam, Kabupaten
Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia
Telepon : 0821-6730-7050
Email : zikriridha@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2005-2006 : Taman Kanak-Kanak Pembina
2006-2012 : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Babel
2012-2015 : MTSS Pesantren Darul Arafah Raya
2015-2018 : MAS Pesantren Darul Arafah Raya
2018-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang